

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II



2023

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Balai POM di Tarakan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai POM di Tarakan Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Balai POM di Tarakan pada Tahun 2023 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tarakan Tahun 2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai POM di Tarakan Tahun 2023 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Rencana Kinerja Triwulan II Tahun 2023, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2023, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja Triwulan II merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai POM di Tarakan pada Triwulan selanjutnya.

Tarakan, 20 Juli 2023
Kepala Balai POM di Tarakan

The image shows a circular official stamp of the Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Tarakan. The stamp is purple and white, with the text "BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN" around the top and "DI TARAKAN" at the bottom. In the center, there is a stylized logo and the text "BADAN POM". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Herianto Baan, S.Si., Apt

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai POM di Tarakan Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 mengacu pada Rencana Kinerja Badan POM. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, terdapat 11 sasaran strategis dengan 29 indikator kinerja utama.

Dalam mengukur capaian kinerja, pendekatan balanced scorecard sudah menggunakan 4 (empat) perspektif, yaitu *Stakeholder*, *Customer*, *Internal Process* dan *Learning & Growth*. Dari perspektif tersebut diturunkan menjadi 11 (sebelas) sasaran kegiatan yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Tarakan;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan;
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tarakan;
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan;
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Tarakan;
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan;
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Tarakan yang optimal;
9. Terwujudnya SDM Balai POM di Tarakan yang berkinerja optimal;
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan;
11. Terkelolanya keuangan Balai POM di Tarakan secara akuntabel.

Capaian Kinerja Balai POM di Tarakan Triwulan II Tahun 2023 dapat disampaikan secara ringkas sebagai berikut:

BSC II	No	Sasaran Kegiatan	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) s.d. TW II	Kriteria Sasaran Kegiatan
Stakeholder Perspective	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	116,61	Memenuhi Ekspektasi
	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	-	-
	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-
Internal Process Perspective	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	88,85	Belum Memenuhi Ekspektasi
	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	81,31	Belum Memenuhi Ekspektasi
	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	81,44	Belum Memenuhi Ekspektasi
	7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	164,71	Tidak dapat disimpulkan
Learning & Growth Perspective	8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	-	-
	9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	-	-
	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	72,00	Tidak Memenuhi Ekspektasi
	11	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	145,14	Tidak Dapat Disimpulkan

Dari 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan, hanya ada 1 (satu) Sasaran Kegiatan yang Memenuhi Ekspektasi sampai dengan Triwulan II, sedangkan sebanyak 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang Tidak Memenuhi Ekspektasi, dan Sasaran Kegiatan yang Belum Memenuhi Ekspektasi sebanyak 1 (satu) Sasaran Kegiatan. Terdapat 4 (empat) Sasaran Kegiatan yang nilai pencapaiannya belum ada dikarenakan belum dikeluarkannya hasil penilaian sasaran oleh PRKOM, Inspektorat Utama, dan Biro SDM. Untuk Sasaran Kegiatan dengan NPSK terendah adalah “Menguatnya laboratorium, pengelolaan

data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan”. Hal tersebut disebabkan karena pemanfaatan aplikasi terutama aplikasi SPIMKer dan SIPT yang kurang optimal. Pencapaian 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan tersebut diukur dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pagu awal Balai POM di Tarakan untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp15.155.947.000,-. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp6.630.012.292,- atau 44,98%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	1
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Isu Strategis	4
1.4.1 Internal	4
1.4.2 Eksternal	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis	13
2.2 Rencana Kinerja Tahunan	15
2.3 Perjanjian Kinerja	16
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	19
2.5 Metode Pengukuran	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023	21
A. Analisis Akuntabilitas Kinerja	23
A.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan	25

A.1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	26
A.1.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	28
A.1.3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	32
A.1.4. Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan	35
A.2. Indeks kesadaran masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah Kerja Balai POM di Tarakan ..	41
A.3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	44
A.3.2 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	45
A.3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Tarakan	47
A.4.1. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	49
A.4.2. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku kepentingan	53
A.4.3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu	57
A.4.4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	59
A.4.5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62
A.4.6. Indeks Pelayanan Publik	66
A.4.7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	68

A.5.1	Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan Tarakan	71
A.5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	74
A.5.3	Jumlah desa pangan aman	77
A.5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	79
A.6.1.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar	82
A.6.2.	persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar	85
A.7.1.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88
A.8.1.	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Tarakan	91
A.8.2.	Nilai AKIP Balai POM di Tarakan	93
A.9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Tarakan	96
A.10.1.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	98
A.10.2	Indeks Pengelolaan data dan Informasi Balai POM di Tarakan yang Optimal	99
A.11.1.	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tarakan	102
3.2	Realisasi Anggaran	105
BAB IV	PENUTUP	114
4.1	KESIMPULAN	114
4.2	SARAN	117
LAMPIRAN		118

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan Per 30 Juni 2023	4
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Balai POM di Tarakan Tahun 2023	16
Tabel 3	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja	20
Tabel 4	Kategori Capaian Kinerja	21
Tabel 5	Capaian Sasaran Strategis Balai POM di Tarakan Triwulan II Tahun 2023	22
Tabel 6	Target dan Capaian Indikator Kinerja Balai POM di Tarakan Triwulan II Tahun 2023	23
Tabel 7	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	26
Tabel 8	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	28
Tabel 9	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	28
Tabel 10	Tabel Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	31
Tabel 11	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	32
Tabel 12	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	34
Tabel 13	Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan	35
Tabel 14	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	38
Tabel 15	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	38
Tabel 16	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	40
Tabel 17	Indeks kesadaran masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah Kerja Balai POM di Tarakan	41
Tabel 18	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	44
Tabel 19	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	45
Tabel 20	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Tarakan	47
Tabel 21	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	49
Tabel 22	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	52

Tabel 23	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan	53
Tabel 24	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	56
Tabel 25	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan	57
Tabel 26	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	59
Tabel 27	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	59
Tabel 28	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	61
Tabel 29	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62
Tabel 30	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	65
Tabel 31	Indeks Pelayanan Publik	66
Tabel 32	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	68
Tabel 33	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	70
Tabel 34	Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	71
Tabel 35	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	73
Tabel 36	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	74
Tabel 37	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	76
Tabel 38	Jumlah Desa Pangan Aman	77
Tabel 39	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	79
Tabel 40	Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	79
Tabel 41	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	81
Tabel 42	persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar	82
Tabel 43	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	84
Tabel 44	persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar	85
Tabel 45	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	87
Tabel 46	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88

Tabel 47 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	91
Tabel 48 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Tarakan Tarakan	91
Tabel 49 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	93
Tabel 50 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	95
Tabel 51 Indeks Profesionalitas ASN	96
Tabel 52 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	98
Tabel 53 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	98
Tabel 54 Indeks Pengelolaan data dan Informasi yang optimal	99
Tabel 55 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	101
Tabel 56 Nilai Kinerja Anggaran	102
Tabel 57 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	104
Tabel 58 Realisasi Anggaran TW I Berdasarkan Jenis Belanja	105
Tabel 59 Realisasi dan Capaian Anggaran tiap Indikator Triwulan II	106
Tabel 60 Realisasi dan capaian anggaran tiap output kegiatan triwulan II tahun 2023	108
Tabel 61 Tingkat Efisiensi Anggaran	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Balai POM di Tarakan Tahun 2023	3
Gambar 2 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan	8
Gambar 3 Peta Strategis Balai POM di Tarakan (Level II)	15

DAFTAR LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA.....	119
2. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA.....	123
3. RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	126
4. MATRIKS RAPK TRIWULAN II.....	133

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagian keenam perihal pelaporan kinerja pasal 18 s.d 20 tercantum bahwa pimpinan satuan kerja agar menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Kinerja berkala per triwulan (interim) kepada unit kerja masing-masing.

Untuk melaksanakan Peraturan dimaksud maka perlu juga dipedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai upaya mewujudkan kinerja organisasi komprehensif, terukur dan mendorong terselenggaranya pemerintahan yang berorientasi pada hasil serta membantu kelancaran pelaksanaan penilaian dimaksud, oleh sebab itu Balai POM di Tarakan sebagai lembaga pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023 sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Balai POM di Tarakan di masa yang akan datang.

Dalam pelaksanaan kinerjanya Balai POM di Tarakan melangkah berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Balai POM di Tarakan dan Kepala Badan POM. Dalam Perjanjian Kinerja terdapat 11 Sasaran Strategis yang diukur melalui 29 Indikator Kegiatan. Masing-masing Indikator Kegiatan sebagian memiliki target pencapaian setiap triwulan dan Sebagian lagi memiliki target pencapaian tahunan. Target pencapaian ini merupakan output kegiatan yang harus dicapai berdasarkan kinerja Balai POM di Tarakan.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Dalam upaya meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang komprehensif dan menyeluruh. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan ini memiliki tiga pilar yaitu, Pelaku Usaha, Pemerintah/Badan POM dan Masyarakat.

Balai POM di Tarakan merupakan Balai POM termuda dengan wilayah pengawasan meliputi seluruh Provinsi Kalimantan Utara. Balai POM di Tarakan berangkat dari POS POM Tarakan yang kemudian dinaikkan klasifikasinya menjadi Loka POM di Kota Tarakan pada tanggal 27 November 2018. Seiring berkembangnya wilayah Kalimantan Utara dan semakin banyaknya jumlah sarana yang berada dibawah pengawasan Badan POM, maka berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 Loka POM Tarakan dinaikkan statusnya menjadi Balai POM di Tarakan.

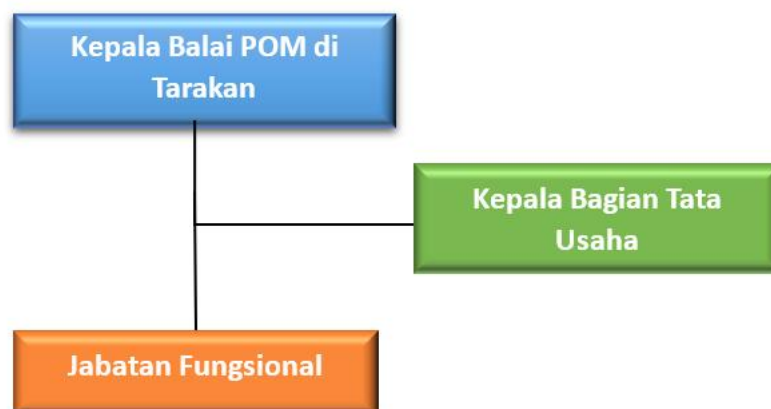
Balai POM di Tarakan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Tarakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Balai POM di Tarakan Tahun 2023

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan susunan organisasi Balai POM terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2022, jumlah SDM yang dibutuhkan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang, sedangkan SDM yang ada saat ini baru berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang

sehingga masih dibutuhkan tambahan pegawai berjumlah 42 (empat puluh dua) orang.

Tabel 1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan Per 30 Junni 2023

NO	Jenjang Jabatan	Jumlah (orang)
I	Strukturan	2
	Eselon II	0
	Eselon III	1
	Eselon IV	1
II	Fungsional	23
	PFM Ahli Madya	1
	PFM Ahli Muda	4
	PFM Ahli Pertama	15
	Perencana	1
	Pranata Komputer Terampil	1
	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
III	Pelaksana	2
JUMLAH		27

1.4 Isu Strategis

1.4.1 Internal

a. Jumlah dan Kompetensi SDM Kurang Merata

Salah satu faktor yang mendukung tercapainya kinerja organisasi secara optimal adalah dibutuhkannya jumlah SDM yang memadai sesuai dengan Perhitungan Analisis Beban Kerja, selain itu dibutuhkan

SDM yang berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan.

Jumlah pegawai Balai POM di Tarakan Per 30 Juni Tahun 2023 berjumlah 27 orang PNS yang terdiri dari 2 orang pejabat struktural, 23 orang Pejabat Fungsional, dan 2 orang Pejabat Pelaksana.

Balai POM di Tarakan memiliki pegawai berusia muda (generasi millennial dan generasi Z) berjumlah 23 orang dari 27 orang pegawai, hal ini dapat dimanfaatkan dalam menghasilkan inovasi dengan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Balai POM di Tarakan.

Berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) di Tahun 2022, kebutuhan pegawai Balai POM di Tarakan berjumlah 69 orang, dengan pemenuhan pegawai hanya sebesar 39%. Selain itu, masih banyak jabatan lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan SDM di Balai POM di Tarakan seperti Arsiparis, Analis Kepegawaian, Analis Anggaran, Perencana dan Pengelola BMN sehingga untuk menutupi kekurangan SDM pada jabatan tersebut banyak pegawai yang merangkap jabatan di bagian Tata Usaha.

b. Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran Belum Memadai

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari 1). sarana dan prasarana kerja; 2). alat laboratorium. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari ruang kerja, ruang penunjang dalam gedung, ruang/ fasilitas penunjang luar gedung, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan operasional. Balai POM di Tarakan saat ini memiliki 2 (dua) gedung kantor dimana 1 gedung eksisting difungsikan untuk laboratorium dan 1 gedung sewa yang difungsikan untuk administrasi. Dikarenakan keterbatasan anggaran, sehingga pemenuhan sarana dan prasarana untuk gedung sewa yang akan untuk administrasi perkantoran masih sangat minim, seperti belum tersedianya meja kerja pegawai sebanyak pegawai yang sudah ada, jaringan internet yang masih terbatas, tidak tersedia genset, serta laptop maupun PC Kantor yang terbatas sehingga beberapa pegawai

harus menggunakan laptop pribadi. Untuk mendukung kinerja pegawai yang optimal tentunya harus disertai dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dibutuhkan penambahan anggaran untuk dapat memenuhi sarana dan prasarana perkantoran.

c. Kapasitas Laboratorium yang Belum Memadai

Sebagai tulang punggung (backbone) pengawasan, dukungan laboratorium yang memadai dan berstandar Internasional mutlak diperlukan. Hasil pengujian yang dipercaya, valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, menjadi salah satu dasar dalam melakukan tindak lanjut pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat. Laboratorium Balai POM di Tarakan baru dibentuk pada akhir tahun 2021 dengan memanfaatkan Gedung existing sehingga sarana dan prasarana laboratorium belum lengkap. Beberapa peralatan laboratorium, meubelair laboratorium, reagensia, baku pembanding, dan suku cadang belum tersedia lengkap.

Untuk perkuatan kapabilitas dan profesionalisme SDM maupun sarana dan prasarana laboratorium seperti peralatan laboratorium, meubelair laboratorium, pengembangan metoda analisa, reagensia, baku pembanding dan suku cadang secara berkesinambungan terus dilakukan untuk mengawal produk Obat dan Makanan yang beredar di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai otoritas yang memiliki kewenangan penuh dalam pengawasan Obat dan Makanan dan tingginya ekspektasi stakeholder dan masyarakat seharusnya Balai POM di Tarakan mampu menguji seluruh Obat dan Makanan yang telah memiliki izin edar, namun sampai dengan saat ini belum semua produk Obat dan Makanan mampu diuji, tentunya ini menjadi tantangan Badan POM kedepannya untuk memastikan mutu, keamanan dan khasiat Obat dan Makanan yang beredar.

d. Pengawasan Belum Mampu Menjangkau Seluruh Kalimantan Utara

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang

BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Salah satu fungsi yang dilakukan oleh Balai POM di Tarakan adalah melaksanakan pemeriksaan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Namun, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan belum dapat menjangkau seluruh Kalimantan Utara. Hal ini disebabkan masih terdapatnya daerah pelosok yang sukar diakses oleh transportasi umum. Terdapat daerah yang aksesnya hanya dapat dijangkau dengan menyewa speed boat atau kendaraan pribadi untuk menuju daerah tersebut dan operasionalisasi selama kegiatan pengawasan sehingga memerlukan biaya yang cukup besar. Meskipun begitu, Balai POM Tarakan tetap melakukan pengawasan di daerah pelosok tersebut, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat. Untuk kedepannya, diharapkan agar permasalahan operasional untuk menjangkau daerah pelosok dapat terakomodir dalam penganggaran pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan.

e. Pelayanan Publik yang Kurang Optimal

Pelayanan Publik yang kurang optimal dikarenakan keterbatasan anggaran untuk pemenuhan sarana prasarana yang dimiliki oleh Balai POM di Tarakan sehingga belum dapat membuat ruang pelayanan publik yang sesuai dengan standar.

f. Keterbatasan Anggaran

Anggaran yang dimiliki Balai POM di Tarakan untuk melakukan pengawasan, operasionalisasi laboratorium, pengembangan kompetensi serta KIE tidak optimal dikarenakan ketersediaan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan pengawasan obat dan makanan serta pengembangan kompetensi pegawai mengalami hambatan.

1.4.2 Eksternal

Wilayah kerja Balai POM di Tarakan adalah seluruh Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara

terdiri dari 5 (lima) Kabupaten/ Kota, yaitu : Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan. Ibukota dari Provinsi Kalimantan Utara adalah Kabupaten Bulungan. Ibukota masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut : Kabupaten Malinau – Malinau; Kabupaten Bulungan – Tanjung Selor; Kabupaten Tana Tidung – Tideng Pale, Kabupaten Nunukan – Nunukan, Kota Tarakan – Tarakan (Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2019).



Gambar 2 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan

Letak Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu Malaysia, merupakan tantangan dalam melakukan pengawasan. Kondisi ini sangat memungkinkan untuk terjadinya peredaran produk-produk tanpa izin edar dari negara tetangga di wilayah perbatasan, mengingat masyarakat di daerah perbatasan lebih mudah mendapatkan produk produk dari negara tetangga dibandingkan produk dalam negeri.

Isu Stategis terkait eksternal, antara lain sebagai berikut :

1. Lokasi Pengawasan

Balai POM di Tarakan bertanggung jawab mengawasi obat dan makanan di seluruh Provinsi Kalimantan Utara (4 Kabupaten dan 1

Kota). Dalam prosesnya diperlukan sinergi yang kuat dan koordinasi yang baik antara unit kerja (Balai POM di Tarakan) dan Stakeholder (Dinas terkait), serta pemangku kepentingan dan masyarakat, mengingat Balai POM di Tarakan tergolong baru didirikan dan memerlukan banyak dukungan baik internal maupun eksternal. Kurangnya dukungan dari stakeholder dan pemangku kepentingan dapat menyebabkan tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan tidak optimal. Kerjasama Pemerintah, Pemerintah daerah, lintas sektor dan masyarakat sangat penting dalam pembentukan senergisme kebijakan khususnya pengawasan obat dan makanan, oleh karena itu diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak.

Koordinasi dan kerjasama lintas sektor di daerah perbatasan Kalimantan Utara – Malaysia sudah terjalin baik, tetapi hingga saat ini belum ada kesamaan misi, yang menyebabkan peluang obat dan makanan ilegal dari Malaysia masuk ke wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Oleh sebab itu perlu pengawasan obat dan makanan yang lebih intensif terutama di wilayah perbatasan.

2. Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin pesat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal industrial revolution 4.0. Revolusi industri 4.0 tentunya menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan Obat dan Makanan, antara lain dengan berkembangnya bisnis online (e-commerce) yang mengakibatkan perubahan perilaku masyarakat. Obat dan Makanan saat ini tidak hanya dijual melalui sarana konvensional yang ada, namun mulai bergeser ke pasar digital. Dampak positif revolusi industri 4.0 tentunya menumbuhkan peluang usaha di berbagai bidang, termasuk Obat dan Makanan yang akan mengerakan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara namun di sisi lain

berpotensi masuknya Obat dan Makanan ilegal yang beresiko terhadap Kesehatan masyarakat. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, Obat dan makanan ilegal yang dijual secara online didominasi oleh produk kosmetik dan pangan olahan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi maraknya penjualan Obat dan makanan ilegal, Balai POM di Tarakan mengadakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi. Kegiatan KIE bisa dilakukan melalui media sosial yang semakin banyak digunakan oleh masyarakat dengan penyampaian yang unik dan kreatif. Selain itu, Balai POM di Tarakan juga melakukan pengawasan peredaran Obat dan Makanan di media daring (cyber patrol). Namun, perkembangan teknologi dan informasi belum merata. Belum semua daerah di Kalimantan Utara yang dapat mengakses internet dengan lancar dan masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terkait pelayanan secara online.

3. Kurangnya tindak lanjut lintas sector terhadap hasil pengawasan

Dalam melakukan pengawasan obat dan makanan perlu adanya kerjasama dengan lintas sektor. Oleh sebab itu, hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan oleh Balai POM Tarakan juga ditembuskan ke instansi terkait. Kendala yang dihadapi adalah masih rendahnya feedback dari lintas sector terkait hasil pengawasan. Hal ini dapat menyebabkan pembinaan yang dilakukan oleh Balai POM di Tarakan menjadi tidak optimal karena kurangnya dukungan dari instansi terkait.

4. Peredaran Produk Obat dan Makanan Negara Tetangga di Wilayah Kalimantan Utara yang tidak Tercatat dalam Manifest Impor melalui Bea Cukai

Kerawanan kasus di Kalimantan Utara di latar belakangin kondisi geografis wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga (Malaysia) banyaknya penjualan produk-produk obat dan makanan ilegal yang berasal dari negara tetangga. Produk tersebut pemasukannya tidak tercatat dalam manifest barang impor/ masuk melalui Bea Cukai.

Produk tersebut diperdagangkan secara bebas di toko dan mulai membanjiri e-commerce. Upaya menggalang kerjasama dengan pihak jasa ekspedisi serta peningkatan koordinasi untuk sinergitas pelaksanaan penegakan hukum dengan aparat terkait seperti Kepolisian, Bea Cukai hingga dukungan dari Pemda setempat.

5. Meningkatnya Jumlah UMKM

Jumlah terbanyak layanan informasi konsumen di Balai POM di Tarakan yaitu tentang proses pendaftaran pangan, kosmetik dan obat tradisional. Pada tahun 2019 sebanyak 55 (lima puluh lima) konsumen bertanya tentang proses pendaftaran, tahun 2020 sebanyak 56 (lima puluh enam), tahun 2021 sebanyak 54 (lima puluh empat), dan tahun 2022 sebanyak 52 (lima puluh dua) layanan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM di wilayah Provinsi Kalimantan Utara cukup tinggi. Pertumbuhan UMKM yang cukup tinggi ini merupakan tantangan tersendiri bagi Balai POM di Kota Tarakan yang mengharuskan adanya peningkatan kompetensi pegawai di Balai POM di Kota Tarakan, penyediaan sarana dan prasarana untuk layanan konsumen serta penyediaan anggaran sehingga diharapkan pendampingan terhadap UMKM di wilayah Kalimantan Utara dapat berjalan dengan optimal. Hal ini sejalan dengan salah satu misi Badan POM yaitu memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

6. Mal Pelayanan Publik

Kota Tarakan memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mewujudkan kerja sama pelayanan publik yang mudah, nyaman, terpadu, dan akuntabel. Balai POM di Tarakan ikut serta dengan membuka loket pelayanan publik di (MPP) di Kota Tarakan. Diharapkan dengan dibukanya loket dapat lebih memudahkan

masyarakat dalam mendapatkan informasi dan pelayanan oleh di Balai POM di Tarakan.

7. Pandangan Masyarakat Terhadap Produk Ilegal

Masih banyak peredaran produk pangan ilegal yang terjadi di wilayah Kalimantan Utara sehingga menciptakan pandangan dimasyarakat bahwa produk pangan ilegal tidak berbahaya (aman) untuk dikonsumsi. Balai POM di Tarakan akan melakukan KIE secara masif kepada masyarakat terkait jaminan keamanan maupun bahaya dari konsumsi produk pangan ilegal.

8. Kompetensi Petugas Lintas Sektor

Kompetensi petugas lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan masih belum memadai dan anggaran pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan tupoksinya sangat minim sehingga pengawasan diserahkan sepenuhnya kepada petugas Balai POMM di Tarakan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Kinerja memberikan gambaran tentang Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh pemberi amanah yang dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada penerima amanah yaitu Kepala Balai POM di Tarakan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan untuk menunjang tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Tarakan.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

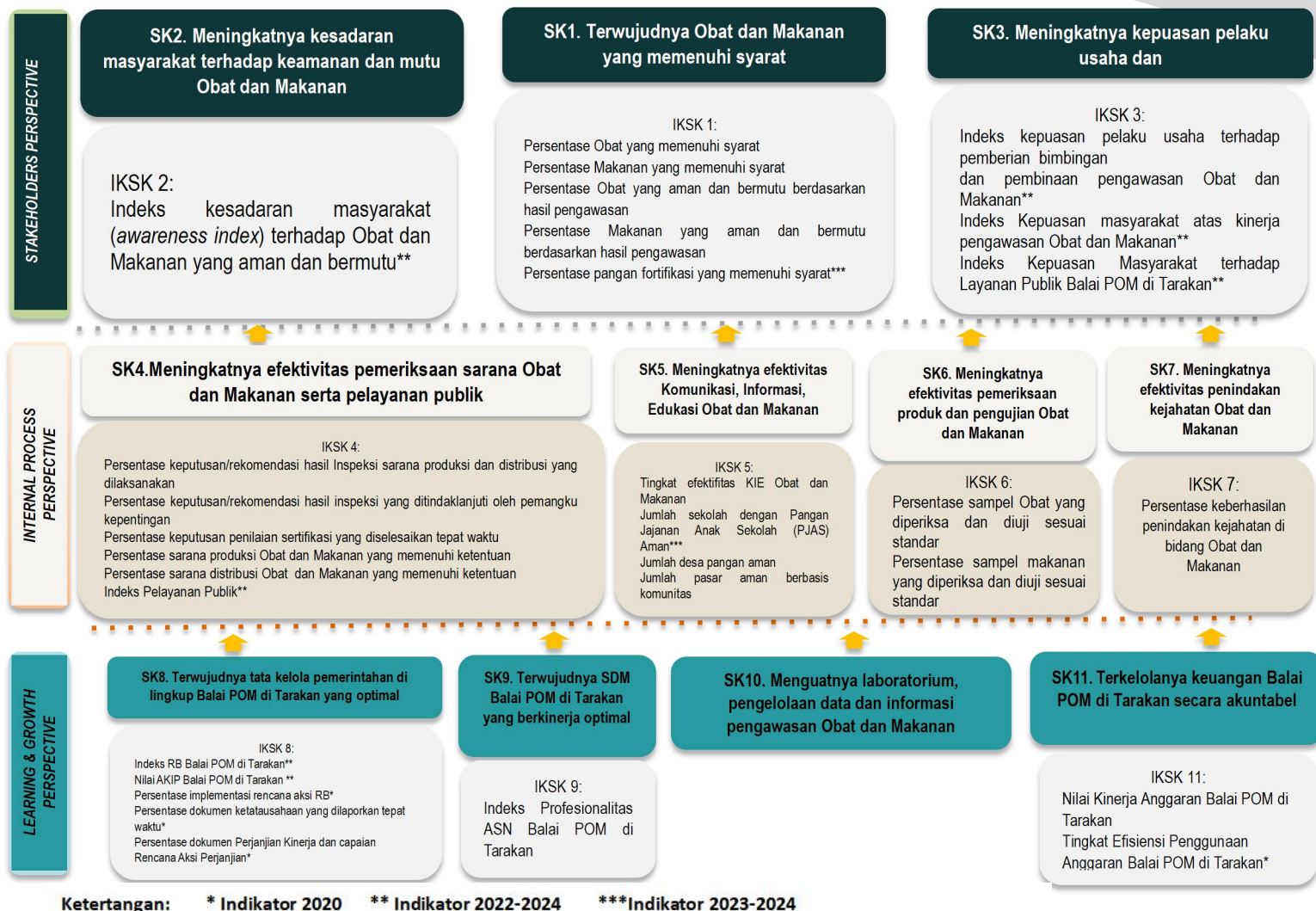
MISI

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
3. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan kuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Tarakan dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Tarakan. Sasaran strategis Balai POM di Tarakan tergambar pada peta strategi level II Balai POM di Tarakan sebagai berikut:



Gambar 3 Peta Strategis Balai POM di Tarakan (Level II)

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Balai POM di Tarakan telah menyusun dokumen rencana kinerja tahunan tahun 2023 mengacu pada Renstra Balai POM di Tarakan 2021-2024. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan anggaran Balai POM di Tarakan T.A 2023. Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Tarakan Tahun

2023 yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Tarakan dapat dilihat pada Lampiran 1 pada Laporan Kinerja ini.

2.3 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Tarakan menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Balai POM di Tarakan tahun 2021-2024 dan DIPA Balai POM di Tarakan Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Bulan Maret 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp15.155.947.000,00 (Lima Belas Miliar Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada Tahun 2023 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai POM di Tarakan.

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Balai POM di Tarakan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	VOLUME TARGET
a	b	c	d
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
2		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,5
4		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
5	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	73

6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90,5
7		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	70
8		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
10		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83
11		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
12		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
13		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
14		Indeks Pelayanan Publik	3,75
15		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	75
16		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,3
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	27
18		Jumlah desa pangan aman	5
19		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4

20	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
21		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
22	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94
23	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	78,8
24		Nilai AKIP UPT	77
25	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,15
26	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	30
27		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,75
28	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,8
29	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90

Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2023. Target pada RKT Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan lalu menyesuaikan dengan Renstra Balai POM di Tarakan Tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada bulan Desember 2021. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2023. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai POM di Tarakan sebagai UPT Badan POM wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai POM di Tarakan) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tarakan selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2023 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Tarakan Tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Tarakan dapat dilihat Lampiran 3.

2.5 Metode Pengukuran

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Status	Capaian Indikator	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
	$> 120\%$	Tidak Dapat Disimpulkan	Tidak Dapat Disimpulkan
	$100\% \leq x < 120\%$	Memenuhi Ekspektasi	Efektif
	$80\% \leq x < 100\%$	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang Efektif
	$x < 80\%$	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Efektif

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target sudah tercapai.

Pengukuran kinerja Balai POM di Tarakan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Penunjukan 1 orang petugas penanggungjawab data di Balai POM di Tarakan yang disahkan oleh SK Kepala Badan POM.
2. Penunjukan tim penanggungjawab data disetiap fungsi yang disahkan oleh SK Kepala Balai POM di Tarakan.
3. Penanggungjawab data disetiap fungsi melakukan input data capaian kinerja pada google spreadsheet internal secara online rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai.
4. Data yang telah diverifikasi diinput kedalam aplikasi Simetris, Smart DJA, Monev Bappenas, BOC dan Google Spreadsheet Capaian RHPK BPOM rutin setiap bulan sebelum tanggal 10.
5. Dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pencapaian yang telah dilakukan secara rutin untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi serta langkah tindak lanjut yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga target dapat tercapai di akhir tahun.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing perjanjian kinerja sasaran kegiatan Balai POM di Tarakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja Balai POM di Tarakan dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan II terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja Tahun 2023, capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan, serta evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut. Kategori capaian kinerja ditetapkan menjadi 4 kriteria berdasarkan rentang persentase capaian kinerja sebagaimana terlihat dalam tabel 4.

Tabel 4 Kategori Capaian Kinerja

Status	Capaian Indikator	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
	$> 120\%$	Tidak Dapat Disimpulkan	Tidak Dapat Disimpulkan
	$100\% \leq x < 120\%$	Memenuhi Ekspektasi	Efektif
	$80\% \leq x < 100\%$	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang Efektif
	$x < 80\%$	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Efektif

Pada Triwulan II Tahun 2023 Balai POM Tarakan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan target pelaksanaan yang dituangkan dalam RAPK yaitu

terlaksananya 11 sasaran strategis seperti pada tabel dibawah ini. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 11 Sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5 Capaian Sasaran Strategis Balai POM di Tarakan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	% Capaian thdp bulan n	Kategori	% Capaian thdp tahun n	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	116,61	Memenuhi Ekspektasi	116,61	Memenuhi Ekspektasi
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	-	-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	-	-	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	88,85	Belum Memenuhi Ekspektasi	81,07	Belum Memenuhi Ekspektasi
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	81,31	Belum Memenuhi Ekspektasi	56,87	Tidak Memenuhi Ekspektasi
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	81,44	Belum Memenuhi Ekspektasi	32,58	Tidak Memenuhi Ekspektasi
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	164,71	Tidak dapat disimpulkan	74,47	Tidak Memenuhi Ekspektasi
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Tarakan yang optimal	-	-	-	-

9	Terwujudnya SDM Balai POM di Tarakan yang berkinerja optimal	-	-	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	72,00	Tidak Memenuhi Ekspektasi	72,00	Tidak Memenuhi Ekspektasi
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Tarakan Tarakan secara Akuntabel	145,14	Tidak Dapat Disimpulkan	79,05	Tidak Dapat Disimpulkan

A. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah ditetapkan 11 sasaran strategis dan 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 6 Target dan Capaian Indikator Kinerja Balai POM di Tarakan Triwulan II Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	VOLUME				
			TARGET 2023	TARGET TW 2	REALISASI	CAPAIAN THD TARGET TW 2	CAPAIAN THD TARGET 2023
a	b	c		d	e	f (e/d*100)	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	91	95.83	105.31	105.31
2		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	100	119.05	119.05
3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90.5	90.5	100	110.50	110.50
4		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	76	100	131.58	131.58
5		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90	0	-	0.00
5	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	73	Target tahunan	-	-	-
6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90.5	Target tahunan	-	-	-
7		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	70	Target tahunan	-	-	-
8		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89	Target tahunan	-	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	VOLUME				
			TARGET 2023	TARGET TW 2	REALISASI	CAPAIAN THD TARGET TW 2	CAPAIAN THD TARGET 2023
a	b	c		d	e	f (e/d*100)	
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100.00	100.00
10		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83	83	80.3	96.75	96.75
11		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	50	50.00	50.00
12		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	61.11	101.85	101.85
13		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	71	60	84.51	84.51
14		Indeks Pelayanan Publik	3.75	Target tahunan	-	-	-
15		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	75	40.00 (progres)	40	100.00	53.33
16	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.3	92.3	89.97	97.48	97.48
17		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	27	55.00 (progres)	55	100.00	-
18		Jumlah desa pangan aman	5	45.00 (progres)	35	77.78	-
19		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4	80.00 (progres)	40	50.00	-
20	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	40	33.83	84.58	33.83
21		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	40	31.32	78.30	31.32
22	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94	42.5	70	164.71	74.47
23	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	78.8	Target tahunan	-	-	-
24		Nilai AKIP UPT	77	Target tahunan	-	-	-
25	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.15	Target tahunan	-	-	-
26	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	30	Target tahunan	-	-	-
27		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.75	2.75	1.980	72.00	72.00
28	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.8	50	72.57	145.14	79.05

Sebagai salah satu bentuk upaya pencapaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2023 maka dilakukan cascading Indikator Kinerja dari level Pimpinan (Eselon III) hingga ke level staf. Cascading ini selain dalam bentuk Perjanjian Kinerja individu juga cascading dalam bentuk SKP dan pembagian matriks peran dan hasil yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja. Evaluasi serta monitoring pencapaian kinerja SKP dilakukan setiap triwulan secara online melalui Aplikasi SIMAKIN. Nilai SKP Triwulan II Tahun 2023 begitu juga dengan nilai capaian Perjanjian Kinerja individu telah dijadikan dasar dalam pemberian tunjangan kinerja dan *reward & punishment*.

Dari 29 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 5 indikator kinerja dengan kriteria “memenuhi ekspektasi”, 3 indikator kinerja dengan kriteria “belum memenuhi ekspektasi”, 7 indikator kinerja dengan kriteria “tidak memenuhi ekspektasi”, dan 5 indikator kinerja dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

A.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja



Berdasarkan Perpres 80 tahun 2017 disebutkan bahwa definisi Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Sedangkan definisi makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Sasaran kegiatan 1 yaitu terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan *stakeholder perspektif*, terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu :

A.1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Tabel 7 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target sd TW II 2023 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian s.d. TW II	% Capaian s.d. Tahun n	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	91	91	95.83	105.31	105.31	Memenuhi Ekspektasi

Persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS dibagi Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100 \%$$

Obat yang dimaksud mencakup Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar mengacu Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan II adalah sebesar 95,83% dari target 105,31%. Jumlah sampel yang telah disampling sampai dengan Triwulan II adalah sebanyak 128 sampel Obat acak, sampel yang telah selesai diuji sebanyak 48 sampel dengan hasil uji sebanyak 46 sampel MS (Memenuhi Syarat) sehingga capaian persentase obat yang memenuhi syarat adalah 105,31% mendapatkan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap target Tahun 2023

Capaian indikator persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan II adalah 105,31% terhadap target tahun 2023 sebesar 91%, sehingga mendapatkan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun penyebab dari ketercapaian kinerja ini adalah

1. Pelaksanaan sampling Obat acak sesuai dengan timeline dan target breakdown bulanan.
2. Sampel Obat yang beredar di Kalimantan Utara adalah Obat yang aman dikarenakan Kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan cara pembuatan Obat/OT/Kos/SK yang baik sehingga produk memenuhi syarat.

Namun dari 128 Sampel Obat acak yang sudah disampling sd Juni hanya 37,5% yang menunjukkan bahwa capaian belum dapat menggambarkan keseluruhan hasil sampling hal ini disebabkan karena keterbatasan alat serta reagen seperti tidak adanya AAS untuk pengujian logam serta GC untuk pengujian methanol etanol sehingga sampel tidak bisa diuji. Oleh sebab itu Balai POM di Tarakan telah melakukan pengadaan alat dan reagen sesuai dengan prioritas dan ketersediaan anggaran dan tempat pada TW 2 namun proses pengadaan masih berlangsung sehingga alat dan reagen tersebut belum tersedia di Balai POM Tarakan

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Memonitoring dan berkoordinasi terkait hasil uji sampel Balai POM di Tarakan yang dikirimkan ke Balai regionalisasi lainnya
2. Saat pemeriksaan sarana distribusi pelaku usaha selalu diingatkan untuk menjual produk yang aman dan bermutu dengan selalu melakukan Cek KLIK.

3. Mengirimkan petugas Balai POM di Tarakan untuk melakukan pengujian untuk parameter yang tidak bisa dikerjakan di laboratorium Balai POM Tarakan ke Balai lain
4. Melaksanakan pengadaan alat dan reagen yang disesuaikan dengan skala prioritas dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran serta prasarana yang ada.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 8 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pemenuhan Parameter Uji khususnya untuk sampel kosmetik	-	Melakukan pengadaan Detektor PDA untuk memenuhi parameter uji	September 2023

A.1.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Tabel 9 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target sd TW II 2023 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian s.d. TW II	% Capaian s.d. Tahun n	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	84	84	100	119,05	119,05	Memenuhi Ekspektasi

Persentase Makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS dibagi Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun

tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar mengacu Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk 31 kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Nilai persentase makanan yang memenuhi syarat sama dengan 100% dikurangi persen makanan yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kriteria tersebut.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan II adalah sebesar 100% dari target 82,00% sehingga Capaian indikator terhadap target Triwulan II adalah sebesar 119,05%. Jumlah sampel Makanan acak yang telah dilakukan sampling sampai dengan Triwulan I adalah sebanyak 26 sampel, dimana sampel telah selesai diuji sebanyak 8 sampel dengan hasil semua sampel Memenuhi Syarat (MS).

Namun dari 26 Sampel Makanan acak yang sudah disampling sd Juni hanya 30,77% yang menunjukkan bahwa capaian belum dapat menggambarkan keseluruhan hasil sampling hal ini disebabkan karena keterbatasan alat serta reagen seperti tidak adanya AAS untuk pengujian logam serta GC untuk pengujian methanol etanol sehingga sampel tidak bisa diuji. Oleh sebab itu Balai POM di Tarakan telah melakukan pengadaan alat dan reagen sesuai dengan prioritas dan ketersediaan anggaran dan tempat pada TW 2 namun proses pengadaan masih berlangsung sehingga alat dan reagen tersebut belum tersedia di Balai POM Tarakan

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap target Tahun 2023

Capaian indikator persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan II adalah 119,05% terhadap target tahun 2023 sebesar 84%, sehingga mendapatkan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan :

1. Sampling Pangan Acak dilakukan sesuai dengan timeline dan target yang ditentukan
2. Kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan CPPOB sehingga produk yang disampling memenuhi syarat.
3. Pengadaan media, reagen serta peralatan laboratorium untuk menunjang operasionalisasi Balai POM di Tarakan.
4. Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikuti pelatihan/ bimtek/seminar online terkait pengujian.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Mengirimkan petugas Balai POM di Tarakan untuk melakukan pengujian untuk parameter yang tidak bisa dikerjakan di laboratorium Balai POM Tarakan ke Balai lain
2. Saat pemeriksaan sarana distribusi pelaku usaha selalu diingatkan untuk menjual produk yang aman dan bermutu dengan selalu melakukan Cek KLIK.
3. Melaksanakan pengadaan alat dan reagen yang disesuaikan dengan skala prioritas dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran serta prasarana yang ada.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 10 Tabel Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada Masyarakat khususnya kepada pelaku usaha tentang Obat dan Makanan yang diedarkan Memenuhi Syarat (MS)	-	– Melaksanakan KIE Obat dan Makanan Aman baik KIE rutin maupun KIE bersama Tokoh Masyarakat – Melayani konsultasi baik secara offline maupun online – Penyebaran Informasi melalui media sosial dan media massa lainnya	Desember 2023
2.	Meningkatkan skil petugas pengujian Balai POM di Tarakan baik dengan mengikuti Pelatihan Pengujian atau <i>Transfer Of Knowledge</i> dari Balai lain.	-	– Memberikan penugasan kepada petugas Balai POM di Tarakan ke Balai lain untuk melakukan pengujian untuk parameter yang tidak bisa dikerjakan di laboratorium Balai POM Tarakan – Mengikuti Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis pengujian	Desember 2023

A.1.3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Tabel 11 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja	Target sd TW II 2023 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian s.d. TW II	% Capaian s.d. Tahunan	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,50	90,50	100	110,50	110,50	Memenuhi Ekspektasi

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS dibagi Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar mengacu Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan II adalah sebesar 100% dari target 90,50% sehingga capaian indikator terhadap target Triwulan II adalah sebesar 110,50%. Jumlah sampel yang telah disampling sampai dengan Triwulan II adalah sebanyak 58 sampel Obat Targeted dimana sampel yang telah selesai diuji sebanyak 15 sampel dengan hasil seluruh sampel **Memenuhi Syarat**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap target Tahun 2023

Capaian indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan II adalah 110,50% bila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 90,50%, sehingga mendapatkan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Kepatuhan pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2023, terutama untuk sampling Obat *targeted*.
2. Peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk menjual produk Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan maupun Kosmetik yang sesuai persyaratan sudah meningkat.
3. Pembinaan terhadap sarana distribusi Obat untuk menerapkan Cara Distribusi yang Baik, sehingga tidak ditemukan Obat yang TMS karena kadaluarsa maupun rusak;
4. Koordinasi dan komunikasi terjalin antara Balai Koordinator dan anggota region mengenai permasalahan sampling dan pengujian.

Namun dari 58 Sampel Obat Targeted yang sudah disampling sd Juni hanya 25,86% yang menunjukkan bahwa capaian belum dapat menggambarkan keseluruhan hasil sampling hal ini disebabkan karena keterbatasan alat serta reagen seperti tidak adanya AAS untuk pengujian logam serta GC untuk pengujian methanol etanol sehingga sampel tidak bisa diuji. Oleh sebab itu Balai POM di Tarakan telah melakukan pengadaan alat dan reagen sesuai dengan prioritas dan ketersediaan anggaran dan tempat pada TW 2 namun proses pengadaan masih berlangsung sehingga alat dan reagen tersebut belum tersedia di Balai POM Tarakan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek/seminar online terkait pengujian.
2. Pemeriksaan serta pembinaan rutin kepada sarana produksi maupun distribusi agar selalu memperhatikan kedaluwarsa, kondisi kemasan serta memastikan seluruh produk yang dijual memiliki nomor ijin edar.
3. Pelaksanaan sampling sesuai Pedoman Sampling pada Triwulan II Tahun 2023.
4. Pengadaan media, reagen serta peralatan laboratorium untuk menunjang operasionalisasi Balai POM di Tarakan

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 12 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada Masyarakat khususnya kepada pelaku usaha tentang Obat dan Makanan yang diedarkan Memenuhi Syarat (MS)	-	– Melaksanakan KIE Obat dan Makanan Aman baik KIE rutin maupun KIE bersama Tokoh Masyarakat – Melayani konsultasi baik secara offline maupun online – Penyebaran Informasi melalui media sosial dan media massa lainnya	Desember 2023
2.	Meningkatkan skil petugas pengujian Balai POM di Tarakan baik dengan mengikuti Pelatihan Pengujian atau <i>Transfer Of Knowledge</i> dari Balai lain.		– Memberikan penugasan kepada petugas Balai POM di Tarakan ke Balai lain untuk melakukan pengujian untuk parameter yang tidak bisa	Desember 2023

			dikerjakan di laboratorium Balai POM Tarakan – Mengikuti Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis pengujian baik secara daring maupun luring	
--	--	--	--	--

A.1.4. Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Tabel 13 Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja	Target sd TW II 2023 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian s.d. TW II	% Capaian s.d. Tahunan	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00	76,00	100	131,58	131,58	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Makanan MS}}{\text{Total Sampel Targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan

menggunakan sampling targeted di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel targeted yang dimaksud terdiri dari sampling pangan tertentu (sampling tindak lanjut kasus pelanggaran, dalam rangka pendampingan UMK, spesifik daerah, pengembangan Laboratorium air, minuman beralkohol lokal, ruang lingkup akreditasi, kemasan pangan), dan sampling yang mendukung program nasional PJAS. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan II adalah sebesar 100% dari target 76% dengan capaian terhadap Triwulan II sebesar 131,58%. Jumlah sampel Makanan *Targeted* yang telah dilakukan sampling sampai dengan Triwulan II adalah sebanyak 6 sampel yang mana sampel yang telah diuji sebanyak 2 sampel dengan hasil uji seluruh sampel **Memenuhi Syarat**, sehingga mendapatkan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap target Tahun 2023

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan II adalah 100% bila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 76%, maka capaian yang diperoleh adalah 131,58% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari 2 Sampel Pangan *Targeted* yang disampling tidak terdapat sampel yang Tidak Memenuhi Syarat sehingga kesimpulan Indikator Kinerja Tidak Dapat Disimpulkan. Sampai dengan Triwulan II Balai POM di Tarakan telah melakukan Rapat Evaluasi Internal sehingga pimpinan memberikan arahan untuk meningkatkan pemeriksaan sampling pangan *targeted* terhadap sampel kasus Penindakan atau sampel pangan TIE yang beredar di pasaran serta sampel UMKM yang bersifat resiko tinggi di Triwulan selanjutnya.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikuti pelatihan/ bimtek/seminar online terkait pengujian.
2. Pemeriksaan serta pembinaan rutin kepada sarana produksi maupun distribusi agar selalu memperhatikan kedaluwarsa, kondisi kemasan serta memastikan seluruh produk yang dijual memiliki nomor ijin edar.
3. Pelaksanaan sampling sesuai Pedoman Sampling pada Triwulan II Tahun 2023.
4. Pengadaan media, reagen serta peralatan laboratorium untuk menunjang operasionalisasi Balai POM di Tarakan
5. KIE Rutin kepada pelaku usaha dan masyarakat terkait keamanan pangan.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 14 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan pemeriksaan sampling pangan <i>targeted</i>	-	– Melakukan sampling terhadap sampel kasus Penindakan atau sampel pangan TIE yang beredar di pasaran serta sampel UMKM yang bersifat resiko tinggi	Juni 2023
2.	Meningkatkan kemampuan (skil) petugas pengujian Balai POM di Tarakan	-	– Balai POM di Tarakan akan mengirimkan pegawai ke Balai lain yang masih dalam regionalisasi yang sama untuk melaksanakan pengujian yang tidak dapat dilaksanakan di Tarakan.	Juli 2023

A.1.5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Tabel 15 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Indikator Kinerja	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian s.d. Tahun n	Kriteria
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	0	0	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan Perundang - undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.

Indikator Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Yang termasuk dalam pangan fortifikasi adalah garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit.

Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label dan pengujian. Kesimpulan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian.

% Pangan Fortifikasi yang MS =

$$\frac{\text{Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Cara Perhitungan Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat :

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Target untuk persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat adalah sebesar 90% sedangkan realisasi capaian Triwulan II masih 0% sehingga capaian terhadap target Triwulan II sebesar 0%. Pada Triwulan II telah dilakukan sampling pangan fortifikasi pada Bulan Juni 2023 namun seluruh sampel tersebut belum dilakukan pengujian sehingga belum ada realisasi pada Triwulan II dan capaian masih 0% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap target Tahun 2023

Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pengawasan Triwulan II adalah 0% bila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 90%, maka capaian yang diperoleh masih 0% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sampai dengan Triwulan II telah dilaksanakan sampling pangan fortifikasi namun belum dilakukan pengujian terhadap sampel tersebut

dikarenakan sampling baru dilaksanakan di Bulan Juni 2023 dan petugas pengujian belum sempat melakukan pengujian sampel tersebut dikarenakan masih melakukan pengujian untuk sampel lain yang sudah masuk dari bulan-bulan sebelumnya. Oleh karena itu akan dilakukan percepatan pengujian agar hasil pengujian dapat segera diketahui.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Peningkatan kemampuan SDM Pengujian agar mampu melakukan pengujian pangan fortifikasi.
2. Mengirimkan pegawai ke Balai Besar POM di Banjarmasin untuk melakukan pengujian untuk indikator logam yang tidak dapat dikerjakan di Balai POM Tarakan

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 16 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan sampling pangan fortifikasi	Telah dilakukan sampling pangan fortifikasi	– Apabila realisasi capaian tidak mencapai target mengingat tingginya target yang telah ditetapkan maka akan dilakukan pengusulan perubahan target dengan justifikasi ke Biro Perencanaan dan Keuangan	September 2023

Sasaran Kegiatan 2

dan Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan

A.2. Indeks kesadaran masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah Kerja Balai POM di Tarakan

Tabel 17 Indeks kesadaran masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah Kerja Balai POM di Tarakan

Indikator Kinerja	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian s.d. Tahun n	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman	73,00	-	-	-

Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu: a) Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. b) Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu. c)

Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di wilayah kerja BPOM di Tarakan diperoleh berdasarkan hasil survei Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM). Pada Triwulan I Tahun 2023, belum dilakukan survei oleh PRKOM sehingga belum ada nilai realisasi yang diperoleh.

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap target Tahun 2023

Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di wilayah kerja BPOM di Tarakan belum dapat dilaporkan karena survei oleh PRKOM belum dilaksanakan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Tingkat pendidikan serta nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Utara tergolong rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia sehingga pemahaman terkait obat dan makanan kurang;
2. Infrastruktur kurang memadai : sarana prasarana seperti sekolah mengalami rusak berat, jumlah perguruan tinggi yang kurang; jaringan internet yang kurang memadai (susah sinyal) dan pemadaman bergilir di beberapa kabupaten seperti Malinau, Nunukan dan Tana Tidung; Masih banyak penduduk yang tinggal diperbatasan (jauh dari pemukiman warga); Jalan darat yang rusak berat , dan transportasi laut dan udara yang tidak tersedia setiap saat ;
3. Kurangnya dukungan lintas sektor terhadap program BPOM seperti Program Desa Pangan Aman, Pasar Aman Berbasis Komunitas dan Intervensi PJAS
4. Kalimantan Utara merupakan daerah perbatasan langsung dengan Malaysia di beberapa daerah Kalimantan Utara seperti di Kabupaten Nunukan masyarakat lebih mudah mendapatkan produk Obat dan Makanan

dari Malaysia dibandingkan produk Indonesia, sehingga produk TIE di wilayah Kalimantan Utara sudah seperti kearifan lokal daerah

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. KIE tematik maupun KIE rutin yang dilakukan BPOM Tarakan, dengan memperhatikan kemampuan pemahaman dan tingkat pengetahuan audiens; serta memberikan semangat kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan terkait obat dan makanan
2. Pembagian brosur, leaflet, buku berisi materi terkait obat dan makanan serta membuat Link QR Code yang berisi informasi terkait obat dan makanan dan membagikannya secara softcopy dan hardcopy ke lintas sektor.
3. Advokasi intensif dengan Pemerintah Daerah.
4. Penyebaran informasi melalui media sosial maupun media cetak terkait Keamanan Obat dan Makanan.

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan



Sasaran kegiatan 3 yaitu Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan yang merupakan *stakeholder perspektif*, terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu:

A.3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 18 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian Tahun 2023	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90,50	-	-	-

t penimbang tertentu yang sesuai. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri.

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap target Tahun 2023

Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Tarakan belum dapat dilaporkan capaiannya dikarenakan belum ada hasil survei dari PRKOM sampai dengan Triwulan II.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

BPOM Tarakan memberikan bimbingan langsung kepada pelaku usaha saat pemeriksaan, serta melakukan pendampingan dalam pembuatan CAPA secara langsung maupun via whatsapp.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. KIE Rutin kepada pelaku usaha terkait update regulasi terbaru.
2. Pendampingan pelaku usaha dalam melakukan pengisian CAPA saat pemeriksaan atau melalui media yang mudah diakses oleh pelaku usaha.
3. Pengembangan Kompetensi pegawai dalam melakukan pengawasan, pendampingan serta pelayanan publik kepada Masyarakat.

A.3.2 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 19 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian s.d. Tahun n	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70,00	-	-	-

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17- 65 tahun. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep Service Quality (ServQual) yaitu Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi: 1).

Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa. 2). Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan. 3). Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran. 4). Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat.

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap target Tahun 2023

Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Tarakan belum dapat dilaporkan dikarenakan belum ada hasil survei dari PRKOM sampai dengan Triwulan II.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Penetapan baseline data saat berdirinya BPOM Tarakan tidak berdasarkan kajian dan kondisi riil serta belum membandingkan dengan kondisi dan tipe dari Balai yang lain.
2. Tingkat pendidikan serta nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Utara tergolong rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia sehingga pemahaman terkait obat dan makanan kurang;
3. Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan Malaysia sehingga banyak sekali ditemukan pelabuhan tikus untuk pemasukan barang-barang ilegal;
4. Kurangnya dukungan Pemerintah dan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Utara dikarenakan persepsi bahwa Obat dan Makanan ilegal utamanya produk pangan merupakan sebuah kearifan lokal daerah Kalimantan Utara.

5. Masyarakat di beberapa daerah seperti di Kabupaten Nunukan lebih mudah mendapatkan produk Obat dan Makanan dari Malaysia dibandingkan produk Indonesia.
6. Balai POM di Tarakan merupakan Balai baru dan pemenuhan ABK PFM pada Balai POM di Tarakan hanya 42% sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Tarakan kurang maksimal dikarenakan terbatasnya jumlah SDM

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Pembinaan terhadap pelaku usaha yang selalu dilakukan pada saat pemeriksaan.
2. Aktif melakukan Pendampingan pelaku UMKM yang akan mendaftarkan produknya ke Badan POM dengan cara jemput bola ke pelaku usaha, serta memberikan kemudahan akses melalui telepon/whatsapp.
3. KIE dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat serta Penyebaran informasi terkait pengawasan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tarakan melalui media sosial maupun media cetak terkait Keamanan Obat dan Makanan

A.3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Tarakan

Tabel 20 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Tarakan

Indikator Kinerja	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian s.d. Tahun n	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Tarakan	89,00	-	-	-

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparaturnya penyelenggara

pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap target Tahun 2023

Realisasi Indeks kepuasan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Tarakan belum dapat dilaporkan dikarenakan belum ada hasil survei oleh Inspektorat Utama sampai dengan Triwulan II.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Balai POM di Tarakan merupakan Balai baru yang belum dapat melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan publik, salah satunya yaitu penerimaan sampel pihak ketiga dikarenakan keterbatasan media, reagen dan alat serta laboratorium yang belum terakreditasi.
2. Pelaksanaan survei dilakukan awal tahun dimana pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik belum optimal.
3. Terdapat pelaku usaha yang merasa kurang puas karena lamanya waktu tunggu yang dibutuhkan untuk mendapatkan NIE.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik melalui pengadaan barang dan jasa.
2. Pelatihan pegawai terkait Pelayanan Publik

3. Pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses pelayanan publik salah satunya dengan menyediakan nomor hotline Whatsapp yang lebih mudah diakses oleh masyarakat

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tarakan



Sasaran kegiatan 4 yaitu Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tarakan yang merupakan internal perspektif, dihitung berdasarkan capaian nilai 5 indikator yaitu :

A.4.1. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Tabel 21 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Indikator Kinerja	Target s.d. TW II 2023 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian s.d. TW II	% Capaian s.d. Tahunan	Kriteria
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Memenuhi ekspektasi

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang

diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat;

- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan II adalah sebesar 100% dari target 100%. Dari data tersebut terdapat 66 rekomendasi yang dikeluarkan dan semuanya telah dilaksanakan sehingga memperoleh capaian 100% dari target dan memperoleh kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap target Tahun 2023

Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan II adalah sebesar 100% dari target 100%, maka capaian yang diperoleh adalah 100% dan mendapatkan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan :

1. Telah dilaksanakan peningkatan kompetensi petugas melalui kegiatan bimbingan teknis dan workshop guna mendukung percepatan pembuatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
2. Telah dilakukan monitoring untuk melihat kepatuhan petugas dalam membuat surat tindak lanjut hasil pemeriksaan.
3. Adanya komitmen petugas dalam membuat surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi maupun distribusi.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Peningkatan kompetensi pegawai terkait pedoman tindak lanjut pemeriksaan
2. Monitoring dan Evaluasi Bulanan terkait pembuatan tindak lanjut dan CAPA
3. Pengisian kartu kendali pemeriksaan mulai dari pembuatan laporan inspeksi sampai dengan laporan hasil tindak lanjut dikirimkan ke pelaku usaha

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 22 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pemeriksaan yang telah selesai dilakukan agar dilakukan pemantauan terhadap tindaklanjut dari rekomendasi yang dikeluarkan, khususnya untuk pemeriksaan yang dilakukan di akhir bulan	Setiap selesai dilaksanakan pemeriksaan, rekomendasi yang dikeluarkan langsung dibuat tindaklanjut	–	Sepanjang Tahun 2023

A.4.2. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku kepentingan

Tabel 23 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	Target sd TW II 2023 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian s.d. TW II	% Capaian s.d. Tahunan	Kriteria
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan	83,00	83,00	80,30	96,75	96,75	Belum Memenuhi Ekspektasi

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh stakeholder diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = $(A+B)/2$

A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut

kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan II adalah sebesar 80,30% dari target 83,0% dengan rincian dari 66 surat rekomendasi yang dikeluarkan terdapat 53 surat yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam hal ini pelaku usaha sehingga diperoleh capaian 96,75% dan memperoleh kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap target Tahun 2023

Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan II adalah sebesar 80,30% dari target 83,00%, maka capaian yang diperoleh adalah 96,75% dan mendapatkan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab Kegagalan tidak tercapainya target karena rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam mengirimkan CAPA, Sarana yang belum mengirimkan CAPA paling banyak adalah sarana pelayanan kefarmasian khususnya instansi pemerintah dikarenakan keterbatasan anggaran untuk melakukan perbaikan yang berkaitan dengan sarana prasarana, serta perbedaan aturan dengan

K/L/Kesatuannya terkait Tenaga Kefarmasian di Instalasi Farmasi/Apotek

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Koordinasi dan Advokasi dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor terkait untuk menindaklanjuti hasil pengawasan yang direkomendasikan.
2. Pemeriksaan rutin sarana produksi dan distribusi sekaligus memberikan pembinaan terkait pembuatan CAPA dari tindak lanjut pemeriksaan.
3. Melakukan monitoring CAPA rutin dengan membuat daftar CAPA dari lintas sektor yang belum ditindaklanjuti kemudian dikirimkan ulang lagi surat rekomendasinya dan di followup serta diberikan tenggat waktu penyelesaian CAPA.
4. Adanya Whatsapp Group dengan pelaku usaha yang belum mengirimkan CAPA untuk mengetahui kendala serta membantu mendampingi pelaku usaha dalam membuat dan menindaklanjuti surat rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Balai POM di Tarakan.
5. SLA pembuatan CAPA yang diberikan kepada pelaku usaha sesuai SOP adalah 21 hari, maka setelah 21 hari belum dilakukan pengiriman CAPA petugas harus mengingatkan kembali kepada pelaku usaha untuk mengirimkan progres perbaikan yang sudah dilakukan

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 24 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan pendekatan secara persuasif ke pelaku usaha maupun instansi terkait pada saat melakukan pengawasan sarana, agar pelaku usaha maupun instansi terkait tersebut memberikan feedback/tindak lanjut atas hasil pengawasan yang dilakukan	-	SLA pembuatan CAPA yang diberikan kepada pelaku usaha sesuai SOP adalah 21 hari, maka setelah 21 hari belum dilakukan pengiriman CAPA petugas harus mengingatkan kembali kepada pelaku usaha untuk mengirimkan progres perbaikan yang sudah dilakukan.	Sepanjang Tahun 2023
2.	Memberikan pendampingan / pembinaan kepada pelaku usaha dalam pembuatan CAPA / tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	-	Membuat grup whatsapp khusus dengan pelaku usaha saryanfar untuk memonitoring CAPA dan mengetahui kendala dalam pembuatan CAPA	Sepanjang Tahun 2023

A.4.3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 25 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan

Indikator Kinerja	Target s.d. TW II 2023 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian s.d. TW II	% Capaian s.d. Tahun n	Kriteria
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dihitung berdasarkan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100 \%$$

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; dan sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga.

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan yang diperoleh pada Triwulan II adalah sebesar 50% dari target 100% sehingga capaian target ini adalah 50% dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi. Dari data tersebut diketahui bahwa Keputusan Penilaian Sertifikasi yang telah diselesaikan tepat waktu sebanyak 1 keputusan dari 2 jumlah permohonan sertifikasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap target Tahun 2023

Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan yang diperoleh pada Triwulan II adalah sebesar 50% dari target Tahun 2023 yaitu 100%, maka capaian yang diperoleh adalah 50% dan mendapatkan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Ketidaktercapaian target disebabkan karena pada akhir Bulan Juni terdapat 1 sarana yang melakukan permohonan sertifikasi, sehingga proses sertifikasi masih berjalan oleh karena itu dari 2 sarana yang melakukan sertifikasi baru 1 sarana yang telah diselesaikan permohonannya.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Pendampingan secara intensif kepada pelaku usaha terkait pembuatan CAPA dari hasil temuan.
2. Melakukan percepatan proses sertifikasi untuk pelaku usaha yang melakukan permohonan
3. Memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam mendapatkan nomor izin edar salah satunya dengan

pemanfaatan teknologi seperti Whatsapp atau email sehingga pelaku usah tidak perlu harus selalu datang ke kantor untuk berkonsultasi.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 26 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan Evaluasi terhadap petugas sertifikasi Balai POM di Tarakan	Telah dilakukan evaluasi melalui pembinaan kinerja dalam rangka peniaian SKP	-	-

A.4.4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Tabel 27 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target sd TW I 2023 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian s.d. TW I	% Capaian s.d.Tahun n	Kriteria
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	61,10	101,85	101,85	Memenuhi Ekspektasi

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dihitung menggunakan rumus:

Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa x 100 %

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan catchment area. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan II adalah sebesar 61,10% dari target 60,00%. Pada Triwulan II dilakukan pemeriksaan terhadap 18 sarana produksi yang mana terdapat 11 sarana produksi yang Memenuhi Ketentuan (MK) sehingga capaian atas indikator sebesar 101,85 % dan memperoleh kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap target Tahun 2023

Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan II adalah sebesar 61,10% dari target tahunan yaitu 60,00% sehingga capaian 101,85% dan memperoleh kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Pelaku usaha sudah mulai melakukan perbaikan terhadap temuan-temuan sebelumnya.
2. Komitmen pelaku usaha untuk menjual produk Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan serta menerapkan Cara Produksi yang baik meningkat.

3. Telah dilakukan penyamaan persepsi pada petugas pemeriksa untuk menentukan hasil akhir pemeriksaan.
4. Balai POM di Tarakan berupaya senantiasa melakukan pendampingan dan pembinaan secara intensif agar terjalin komunikasi yang baik dan hasil yang pemeriksaan sarana produksi yang memenuhi ketentuan.
5. Penetapan target yang terlalu rendah sehingga gap antara realisasi dan target menjadi sangat tinggi

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Peningkatan kompetensi petugas pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi;
2. Bimbingan Teknis CPPOB untuk pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam penerapan CPPOB.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 28 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Dibuatkan Whatsapp group dengan pelaku usaha UMKM untuk memudahkan dalam pelaku usaha dalam penyampaian kendala penerapan cara produksi yang baik	Telah dibuat whatsapp group dengan pelaku usaha khususnya UMKM sarana produksi	-	-

A.4.5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Tabel 29 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target s.d. TW II 2023 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian s.d. TW II	% Capaian s.d. Tahunan	Kriteria
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,00	71,00	60,0	84,51	84,51	Belum Memenuhi Ekspektasi

Persentase sarana distribusi yang Memenuhi Ketentuan dihitung berdasarkan rumus:

Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan / Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa x 100 %

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri dari sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi Rumah Sakit, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan II adalah sebesar 60% dari target 71%. Pada Triwulan II telah dilaksanakan pemeriksaan ke sarana distribusi sebanyak 125 sarana, dimana dari saran tersebut terdapat 75 sarana yang memenuhi ketentuan, sehingga capaian yang diperoleh adalah 84,51% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap target Tahun 2023

Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan II adalah sebesar 60% dari target tahunan yaitu 71% sehingga capaian yang diperoleh adalah 84,51% dan mendapatkan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab Kegagalan :

1. Wilayah Kalimantan Utara merupakan wilayah perbatasan dengan Malaysia, sehingga banyak produk Tanpa Ijin Edar yang masuk ke wilayah Kalimantan Utara melalui Pelabuhan-pelabuhan tikus yang kemudian diedarkan ke sarana distribusi di Kalimantan Utara untuk diperjualbelikan.
2. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha terkait produk-produk yang tidak boleh diedarkan.
3. Permintaan masyarakat terhadap barang-barang ilegal yang tinggi.
4. Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha belum memberikan efek jera, sehingga pelaku usaha masih terus menjual produk-produk Tanpa Ijin Edar tersebut.
5. Kurangnya dukungan Pemerintah dan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Utara dikarenakan

persepsi bahwa Obat dan Makanan ilegal utamanya produk pangan merupakan sebuah kearifan lokal daerah Kalimantan Utara.

6. Masyarakat di beberapa daerah seperti di Kabupaten Nunukan lebih mudah mendapatkan produk Obat dan Makanan dari Malaysia dibandingkan produk Indonesia
7. Balai POM di Tarakan merupakan Balai baru dan pemenuhan ABK PFM pada Balai POM di Tarakan hanya 42% sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Tarakan kurang maksimal dikarenakan terbatasnya jumlah SDM
8. Penetapan baseline target saat berdirinya BPOM Tarakan tidak berdasarkan kajian dan kondisi riil sehingga target yang diusulkan terlalu tinggi

Alternatif Solusi :

1. Rutin melakukan KIE kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang bahaya penggunaan barang tanpa Izin Edar
2. Melakukan koordinasi yang intensif kepada lintas sektor terkait seperti Kepolisian, Bea Cukai, Pangkalan TNI AL, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Balai Karantina Perikanan seperti pemeriksaan bersama untuk meningkatkan pengawasan yang intensif terutama di daerah perbatasan.
3. Pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang sudah dilakukan pembinaan namun tetap melakukan pelanggaran.
4. Melakukan pengusulan penurunan target untuk Tahun 2024 ke Biro Perencanaan dan Keuangan disertai dengan Justifikasi serta Nilai / Realisasi Tahun 2023

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. KIE/Bimtek kepada pelaku usaha terkait Cara Distribusi / Ritel yang Baik serta terkait keamanan produk Obat dan Makanan.
2. Koordinasi dan Advokasi dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor terkait seperti Kepolisian, TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, Balai Karantina Perikanan sehingga dapat lebih meningkatkan pengawasan obat dan makanan di wilayah Kalimantan Utara khususnya di daerah perbatasan.
3. Pemeriksaan rutin yang disertai dengan pembinaan kepada pelaku usaha tentang produk-produk yang boleh diedarkan.
4. Peningkatan kompetensi petugas pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan sarana distribusi.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 30 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pemberian KIE (Komunikasi, Edukasi, Informasi) kepada pelaku usaha	Sudah dilakukan pemberian KIE secara rutin kepada pelaku usaha baik saat pemeriksaan maupun saat sosialisasi	-	-
2.	Koordinasi dengan Lintas Sektor terkait	Sudah rutin melakukan pemeriksaan bersama dengan lintas sektor terkait	-	-

3.	Pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang sudah dilakukan pembinaan namun tetap melakukan pelanggaran.	Dilakukan pemberian sanksi berupa pemusnahan produk, penghentian sementara kegiatan maupun projusticia terhadap pelaku usaha yang masih terus melakukan pelanggaran	-	-
----	---	---	---	---

A.4.6. Indeks Pelayanan Publik

Tabel 31 Indeks Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	3,75	-	-	Tidak Dapat Disimpulkan

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi :

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- b. Profesionalitas SDM (18%);
- c. Sarana Prasarana (15%);
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- f. Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap target Tahun 2023

Realisasi Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Tarakan pada Tahun 2023 belum dapat dilaporkan sebagai capaian.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Pengusulan perubahan target oleh Balai POM di Tarakan ke Biro Hukum dan Organisasi dikarenakan fokus program kegiatan pada Balai POM Tarakan di Tahun 2022 adalah peningkatan pelayanan publik sehingga realisasi yang diperoleh lebih besar daripada target yang ditetapkan diawal.
2. Pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik di Balai POM Tarakan
3. Pendampingan sertifikasi kepada pelaku usaha dengan cara jemput bola serta memberikan kemudahan akses melalui telepon/whatsapp
4. Penanganan pengaduan masyarakat diselesaikan hingga tuntas
5. Pemberian informasi yang jelas kepada masyarakat yang datang untuk melakukan konsultasi

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Peningkatan kompetensi SDM Pelayanan Publik
2. Pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik
3. Percepatan dalam pemberian layanan publik
4. Pemberian kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses pelayanan Publik

A.4.7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Tabel 32 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Indikator Kinerja	Target s.d. Tw II 2023 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian s.d. Tw I	% Capaian s.d. Tahunan	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	40,00	75,00	40,00	100,00	40,00	Memenuhi Ekspektasi

Kriteria UMKM yang didampingi:

- UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- UMKM OT :
 - 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional
 - 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap
 - 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up)
 - 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap
 - 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.
- UMKM Kosmetik:
 - 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
 - 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

Tahapan pendampingan UMKM secara garis besar adalah :

1. Penetapan target UMKM
2. Bimtek
3. Fasilitasi Pendampingan
4. Pemeriksaan/Sertifikasi
5. Monev dan Pelaporan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan II adalah sebesar 40% dari target 40% sehingga capaian yang diperoleh adalah 100,00% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Terdapat empat target UMKM pangan olahan yang didampingi yang mana kedua UMKM pangan olahan yang didampingi tersebut memenuhi standar CPPOB.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap target Tahun 2023

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Tahun 2023 adalah sebesar 40% dari target 75% dengan capaian sebesar 40% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Adanya pembobotan penilaian setiap tahapan terhadap UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar
2. Progress kegiatan yang dilakukan sampai dengan Triwulan II telah mencapai target progres kegiatan
3. Petugas aktif untuk melakukan jemput bola terkait fasilitasi pendampingan UMKM

4. Penetapan baseline target yang dilakukan tidak berdasarkan kajian yang matang sehingga target yang ditetapkan rendah

Alternatif solusi :

Melakukan pengusulan perubahan target untuk Tahun 2024 lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya disertai dengan justifikasi sesuai tren peningkatan kepatuhan UMKM.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Bimbingan Teknis kepada UMKM terkait Cara Produksi yang Baik
2. Peningkatan kompetensi petugas dalam rangka sertifikasi dan pendampingan UMKM
3. Program jemput bola yang dilaksanakan oleh petugas untuk mendata dan memfasilitasi pendampingan UMKM.
4. Melaksanakan tahapan pendampingan UMKM sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan POM sehingga target tercapai secara konsisten.
5. Meningkatkan kompetensi petugas dalam melakukan pendampingan kepada UMKM.
6. Pelaksanaan desk CAPA pada pelaku usaha untuk percepatan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan dalam rangka penerbitan rekomendasi.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 33 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan penyesuaian target	-	– Melakukan pengusulan perubahan target untuk	Desember 2023

			Tahun 2024 lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya disertai dengan justifikasi sesuai tren peningkatan kepatuhan UMKM	
--	--	--	---	--

Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan



Sasaran kegiatan ada 5 sasaran yaitu Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan yang merupakan *internal perspektif*, terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu :

A.5.1 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan Tarakan

Tabel 34 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

Indikator Kinerja	Target s.d. Tw II 2023 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian s.d. Tw II	% Capaian s.d. Tahunan	Kriteria
Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	92,30	92,30	89,97	97,48	97,48	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas)

pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Pengukuran indeks efektifitas KIE terdiri atas 4 (empat) aspek yaitu penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE, pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima, penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE, serta minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tarakan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan II adalah sebesar 89,97 dari target 92,30 sehingga capaian yang diperoleh adalah 97,48% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap target Tahun 2023

Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tarakan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan II adalah sebesar 89,97% dari target tahunan yaitu 92,30% sehingga capaian yang diperoleh adalah 97,48% dan mendapatkan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegiatan KIE yang dilakukan Balai POM di Tarakan kepada masyarakat dinilai telah efektif dikarenakan aspek pemahaman masyarakat sudah memenuhi standar, selain itu topik KIE yang diberikan ke masyarakat diperlukan oleh masyarakat untuk menambah pengetahuan masyarakat terkait Obat dan Makanan Aman dan bermutu.

Meskipun kegiatan KIE telah dinilai efektif, namun capaian kinerja masih belum memenuhi ekspektasi dikarenakan hasil dari tingkat

efektivitas KIE yang dilaksanakan di Kabupaten Malinau pada Kecamatan Malinau Hulu adalah efektif, namun kegiatan diundur dari jadwal yang telah ditetapkan sehingga mempengaruhi tingkat efektivitas KIE.

Materi dari BPOM Pusat terlalu banyak sehingga penyampaian materi membutuhkan waktu yang lama serta sarana prasarana yang tidak memadai.

Alternatif Solusi:

Akan dilakukan persiapan yang lebih matang ketika akan mengadakan kegiatan KIE serta melakukan evaluasi kegiatan sebelumnya agar kendala tersebut tidak berulang di kegiatan selanjutnya pada triwulan selanjutnya.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. KIE Rutin yang dilakukan oleh Internal BPOM kepada masyarakat, lintas sektor maupun pelaku usaha
2. KIE bersama dengan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh kuat bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 35 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan KIE Obat dan Makanan secara optimal	√	- Meskipun Rekomendasi di triwulan 1 telah ditindaklanjuti, namun capaian kinerja masih belum memenuhi ekspektasi dikarenakan hasil dari tingkat	Triwulan III

			efektifitas KIE yang dilaksanakan di Kab, Malinau pada Kecamatan Malinau Hulu adalah efektif, namun kegiatan diundur dari jadwal yang telah ditetapkan. - Materi dari pusat terlalu banyak sehingga pemaparan materi selesai pada pukul 17.00 WITA serta sarana prasarana yang tidak memadai. Maka dari itu akan dilakukan persiapan yang lebih matang ketika akan mengadakan kegiatan KIE serta melakukan evaluasi kegiatan sebelumnya agar kendala tersebut tidak berulang di kegiatan selanjutnya pada triwulan selanjutnya.	
--	--	--	---	--

A.5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Tabel 36 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Indikator Kinerja	Target s.d. Tw II 2023 (%)	Target Tahunan (Sekolah)	Realisasi (%)	% Capaian s.d. Tw II	% Capaian s.d. Tahunan	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	55	27	55	100	55	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dihitung berdasarkan dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan.

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap guru dan pengelola kantin sekolah sebagai kader keamanan pangan sekolah. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah.

Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi Lintas Sektor (20%)
2. Sosialisasi Keamanan Pangan (10%)
3. Bimtek Keamanan Pangan (15%)
4. Pemberian Paket Edukasi (10%)
5. Monitoring Pemberdayaan Kader, Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah, Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah (15%)
6. Sertifikasi sekolah dengan PJAS aman (20%)
7. Pengawalan (10%)

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi progress Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada triwulan II adalah sebesar 55% dari target sampai dengan triwulan II sebesar 55% yang mana telah dilaksanakan beberapa tahapan kegiatan sehingga capaian yang diperoleh adalah sebesar 100% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap target Tahun 2023

Realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak usia Sekolah (PJAS) aman pada triwulan II tahun 2023 belum berhasil

mencapai target tahun 2023 yang ditetapkan sebanyak 27 sekolah karena

beberapa tahapan belum selesai dilaksanakan sehingga capaian terhadap target tahunan **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Progress kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan target progress kegiatan yang telah direncanakan
2. Adanya dukungan dari Pemerintah daerah dan lintas sektor dalam pelaksanaan PJAS di daerah yang menjadi lokus pelaksanaan
3. Sekolah yang dilakukan pengawalan berkomitmen dalam pelaksanaan kegiatan PJAS

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Advokasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan lintas sektor terkait untuk pelaksanaan kegiatan PJAS.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Tabel 37 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Koordinasi Lintas Sektor	√	-	-

A.5.3 Jumlah desa pangan aman

Tabel 38 Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target s.d. Tw II 2023 (%)	Target Tahunan (Desa)	Realisasi (%)	% Capaian s.d. Tw II	% Capaian s.d. Tahunan	Kriteria
Jumlah Desa Pangan Aman	45	5	35	77,78	35	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata

Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

1. Kader keamanan pangan desa yang aktif
2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain.

Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi Kelembagaan Desa (20%)
2. Pengadaan gimmick, rapid test, dll (10%)
3. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (15%)
4. Bimtek Komunitas (15%)
5. Fasilitas Keamanan Pangan (10%)
6. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan (10%)
7. Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor) (10%)
8. Lomba Desa Pangan Aman (5%)
9. Pemberian Paket Edukasi (10%)
10. Pengawasan (10%)

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi progress Desa Pangan Aman pada triwulan II adalah sebesar 35% dari target triwulan II sebesar 45% yang mana masih ada beberapa tahapan kegiatan belum terlaksana sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan sehingga capaian yang diperoleh adalah 77,78% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap target Tahun 2023

Realisasi jumlah Desa Pangan Aman yang direalisasikan pada Tahun 2023 adalah masih 0 (nol) desa dari target yang ditetapkan sebanyak 5 desa dan belum semua tahapan kegiatan dilaksanakan sampai dengan 30 Juni 2023, sehingga capaiannya adalah sebesar 35% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan yang mana progres pelaksanaan seharusnya telah mencapai 45 persen namun progres tercapai masih sebesar 35 persen.

Alternatif Solusi:

Akan melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan dan terus melakukan monitoring waktu pelaksanaan kegiatan agar kegiatan tidak dilaksanakan diluar target waktu yang seharusnya.

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegagalan dalam mencapai target dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan timeline telah ditetapkan dikarenakan proses pengadaan paket informasi keamanan, rapid test, dan

lain – lain masih dalam proses pengadaan sampai dengan berakhirnya bulan Juni sehingga sampai dengan berakhirnya triwulan II target kinerja belum tercapai.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 39 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melaksanakan rangkaian kegiatan desa pangan aman sesuai dengan timeline dan petunjuk yang telah ditetapkan	-	Tahapan – tahapan kegiatan akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Triwulan III

A.5.4 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Tabel 40 Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Indikator Kinerja	Target s.d. Tw II 2023 (%)	Target Tahunan (Pasar)	Realisasi (%)	% Capaian s.d. Tw II	% Capaian s.d. Tahunan	Kriteria
Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	80	4	40	50	40	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta

pelatihan fasilitator pasar. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi (20%)
2. Survei Pasar (10%)
3. Bimtek Pengelola Pasar (15%)
4. Sampling dan Pengujian Tahap 1 (15%)
5. Penyuluhan (10%)
6. Kampanye (10%)
7. Sampling dan Pengujian Tahap 2 (15%)
8. Pengawasan (10%)

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi progress Pasar Aman dari Bahan Berbahaya pada triwulan II adalah sebesar 40% yang mana beberapa tahapan kegiatan belum terlaksana sehingga capaian yang diperoleh adalah 50% dari target sebesar 80% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap target Tahun 2023

Realisasi Pasar yang diintervensi pada Tahun 2023 adalah 0 (nol) pasar dari target yang ditetapkan sebanyak 4 pasar dengan presentase progres yang telah dilaksanakan sebesar 40% dari target tahun 2023 sehingga capaiannya **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan yang mana progres pelaksanaan seharusnya telah mencapai 80 persen namun progres tercapai masih sebesar 40 persen.

Alternatif Solusi:

Akan melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan dan terus melakukan monitoring waktu pelaksanaan kegiatan agar kegiatan tidak dilaksanakan diluar target waktu yang seharusnya.

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegagalan dalam mencapai target terjadi karena beberapa kegiatan tidak dilaksanakan tepat waktu dikarenakan adanya kegiatan lain berupa KIE bersama Tokoh Masyarakat yang dilaksanakan bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 41 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pelaksanaan segera tahapan – tahapan kegiatan	-	Tahapan kegiatan pasar aman dari bahan berbahaya akan dilaksanakan setelah kegiatan KIE Tomas selesai	Triwulan III

Sasaran Kegiatan 6

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan



Sasaran kegiatan 6 yaitu Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan yang merupakan Internal Perspektif, terdiri dari 2 indikator kegiatan yaitu :

A.6.1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Tabel 42 persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Indikator Kinerja	Target s.d. Tw II 2023 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian s.d. Tw II	% Capaian s.d. Tahunan	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar	40	100,00	33,83	84,58	33,83	Memenuhi Ekspektasi

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai indikator diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A+B/2$

A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT

tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan II adalah sebesar 33,83% dari target 40% sehingga capaian yang diperoleh adalah 84,58% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Pada Triwulan II telah dilakukan pengujian yang sesuai standar terhadap 63 sampel dari 186 sampel Obat yang telah dilakukan sampling sampai dengan Triwulan II.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap target Tahun 2023

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan II adalah sebesar 33,83% dari target tahunan sebesar 100% sehingga capaian yang diperoleh adalah sebesar 33,83% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sampai dengan Bulan Juni terdapat 186 sampel Obat yang telah disampling dan yang telah diuji sesuai standar sebanyak 63 sampel yaitu sekitar 33,87%. Gap yang besar ini disebabkan karena keterbatasan alat, reagen, dan SDM yang dibutuhkan seperti AAS untuk pengujian logam serta GC untuk pengujian methanol etanol.

Alternatif solusi yang dilakukan :

1. Mengirimkan petugas Balai POM di Tarakan untuk melakukan pengujian untuk parameter yang tidak bisa dikerjakan di laboratorium Balai POM Tarakan ke Balai lain

2. Melaksanakan pengadaan alat dan reagen yang disesuaikan dengan skala prioritas dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran serta prasarana yang ada.

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Balai POM di Tarakan belum berhasil mencapai target persentase obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan capaian sebesar 84,58% pada triwulan dua. Beberapa kegiatan yang menunjang kegagalan capaian tersebut, antara lain :

- 1) Parameter cemaran logam belum bisa dikerjakan karena belum memiliki alat *AAS (Atomic Absorption Spectrophotometry)* dan alat *GC - MS* untuk parameter Etanol dan Metanol sehingga sampel diuji di BBPOM di Banjarmasin.
- 2) Parameter sampel yang diuji yang menggunakan detektor *PDA* selesai diinstal di akhir Juni sehingga akan digunakan pada triwulan yang akan datang.
- 3) Keterbatasan SDM dan alat dalam menyelesaikan sampel sehingga sebagian sampel diuji di BBPOM di Banjarmasin dan sebagian diuji di Balai POM di Tarakan diluar jam kerja.
- 4) Ada beberapa reagen dan media pengujian masih dalam tahap inden (dikarenakan barang susah didapatkan) kepada penyedia sehingga pengadaan akan diselesaikan pada triwulan yang akan datang.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 43 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Menugaskan petugas Balai POM	-	Magang di Balai lain	Desember

di Tarakan untuk melakukan pengujian untuk parameter yang tidak bisa dikerjakan di laboratorium Balai POM Tarakan ke Balai lain.		sesuai dengan region pengujian Balai POM di Tarakan	2023
--	--	---	------

A.6.2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Tabel 44 persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Indikator Kinerja	Target s.d. Tw II 2023 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian s.d. Tw II	% Capaian s.d. Tahunan	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar	40	100	31,32	78,30	31,32	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai indikator diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

*Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A+B/2$
 $A = (\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$*

$B = (\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan II adalah sebesar 31,32% dari target 40% sehingga capaian yang diperoleh adalah 78,30% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**. Pada Triwulan II telah dilakukan pengujian yang sesuai standar terhadap 10 sampel dari 47 sampel Makanan yang telah dilakukan sampling.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap target Tahun 2023

Realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan II adalah sebesar 31,32%% dari target tahunan sebesar 100% sehingga capaian yang diperoleh adalah 31,32% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sampai dengan Bulan Juni terdapat 47 sampel Makanan yang telah disampling dan yang telah diuji sesuai standar sebanyak 10 sampel yaitu sekitar 21,27%. Gap yang besar ini disebabkan karena keterbatasan alat dan reagen yang dibutuhkan seperti AAS untuk pengujian logam serta GC untuk pengujian methanol etanol.

Alternatif Solusi:

- 1) Mengirimkan petugas Balai POM di Tarakan untuk melakukan pengujian untuk parameter yang tidak bisa dikerjakan di laboratorium Balai POM Tarakan ke Balai lain.
- 2) Melaksanakan pengadaan alat dan reagen yang disesuaikan dengan skala prioritas dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran serta prasarana yang ada.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Balai POM di Tarakan belum berhasil mencapai target persentase obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan capaian sebesar 78,30% pada triwulan dua. Beberapa kegiatan yang menunjang kegagalan capaian tersebut, antara lain :

- 1) Parameter cemaran logam belum bisa dikerjakan karena belum memiliki alat *AAS (Atomic Absorption Spectrophotometry)* dan alat *GC - MS* untuk parameter Etanol dan Metanol sehingga sampel diuji di BBPOM di Banjarmasin.
- 2) Parameter Parameter sampel yang diuji yang menggunakan detektor *Flouresence* selesai diinstal di akhir Juni sehingga akan digunakan pada triwulan yang akan datang.
- 3) Screening *Chloramphenicol*, belum memiliki *ELISA (Enzyme Link Immunosorbent Assay)*, jadi pengujian dilakukan di BBPOM di Banjarmasin.
- 4) Ada beberapa reagen dan media pengujian masih dalam tahap inden (dikarenakan barang susah didapatkan) kepada penyedia sehingga pengadaan akan

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Tabel 45 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melaksanakan peningkatan kompetensi petugas pengujian	-	– Petugas pengujian Balai POM di Tarakan mengikuti pelatihan baik secara daring maupun luring	Sepanjang Tahun 2023
2	Peningkatan	-	– Pembinaan kepada	Sepanjang

	pemahaman kepada pelaku usaha pemilik sarana produksi dan distribusi		pelaku usaha agar selalu memperhatikan kedaluwarsa, kondisi kemasan serta memastikan seluruh produk yang dijual memiliki nomor izin edar	Tahun 2023
--	--	--	--	------------

Sasaran Kegiatan 7

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan



Sasaran Kegiatan ke 7 yaitu Tingkat Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan Tarakan, dihitung berdasarkan capaian indikator Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

A.7.1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Tabel 46 Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target s.d. Tw II 2023 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian s.d. Tw II	% Capaian s.d. Tahunan	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	42,50	94,00	70	164,71	74,47	Tidak Dapat Disimpulkan

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- A) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- B) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- C) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- D) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan :
 $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan II adalah sebesar 70% dari target 42,50% sehingga capaian yang diperoleh adalah 164,71% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap target Tahun 2023

Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan II adalah sebesar 70% dari target Tahunan 94% sehingga capaian yang diperoleh adalah 74,47% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi.**

c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada Bulan Juni 2023 Balai POM di Tarakan telah mendapatkan 2 perkara, dimana 1 perkara sudah sampai pada Tahap P21 sedangkan 1 perkara lainnya pada Tahap 1.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Monitoring evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan
2. Melaksanakan kegiatan penindakan sesuai dengan timeline yang ditentukan
3. Koordinasi dengan lintas sector terkait seperti Kepolisian dan Kejaksaan agar proses penanganan perkara dapat berjalan dengan lancar

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Tabel 47 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan agar kegiatan berjalan dengan lancar	-	Koordinasi dengan lintas sektor terkait seperti Kepolisian dan Kejaksaan agar proses penanganan perkara dapat berjalan dengan lancar	Triwulan IV

Sasaran Kegiatan 8

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Balai POM di Tarakan yang Optimal



Sasaran Kegiatan ke 8 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai POM di Tarakan Tarakan yang Optimal yang merupakan *Learning and Growth* Perspektif, dihitung berdasarkan capaian 2 indikator kinerja yaitu:

A.8.1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Tarakan

Tabel 48 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Tarakan Tarakan

Indikator Kinerja	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian s.d. Tahunan	Kriteria
Indeks RB Balai POM Tarakan	78,80	-	-	-

Merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan selama tahun 2023. Indeks RB UPT diperoleh dari hasil penilaian TPI atas implementasi Pembangunan ZI melalui pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI). Hasil penilaian TPI akan dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pembangunan ZI dan disampaikan kepada UPT.

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap target Tahun 2023

Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di Tarakan Tahun 2023 belum dapat dilaporkan dikarenakan belum ada hasil penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Inspektorat Utama sampai dengan Triwulan II.

b. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sampai dengan Triwulan II hasil penilaian Reformasi Birokrasi Balai POM di Tarakan belum diketahui. Namun, Balai POM di Tarakan telah melaksanakan program – program pembangunan Zona Integritas (ZI) yaitu:

1. Melakukan penyusunan perencanaan kinerja serta penetapan perencanaan kinerja dengan melibatkan pimpinan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja unit kerja Balai POM di Tarakan
2. Telah dilakukan *public campaign* secara berkala terkait pengendalian gratifikasi di Lingkungan Balai POM di Tarakan melalui media sosial dan media luar ruang
3. Balai POM di Tarakan telah melakukan pemberian *punishment* untuk penegakkan disiplin pegawai dengan cara pemberian punishment denda 5.000 per menit dihitung setelah melewati sepuluh menit pada awal jam kerja terhadap pegawai yang sering terlambat.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Pemenuhan data dukung LKE harus dilengkapi secara benar dan akurat
3. Monitoring dan Evaluasi setiap rencana aksi masing-masing Pokja harus rutin dilaksanakan
4. Pelaksanaan program Reward dan Punishment sebagai bentuk evaluasi penilaian kinerja pegawai
5. Penyempurnaan inovasi sesuai dengan latar belakang dan monitoring evaluasi rutin terhadap pelaksanaan inovasi

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Tabel 49 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Reviu LKE ZI oleh TPI	√	–	-

A.8.2. Nilai AKIP Balai POM di Tarakan

Tabel 50 Nilai AKIP

Indikator Kinerja	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian s.d. Tahun n	Kriteria
Nilai AKIP UPT	77,00	-	-	-

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain:

- 1) Perencanaan Kinerja (bobot 30%)
- 2) Pengukuran Kinerja (bobot 30%)
- 3) Pelaporan Kinerja (bobot 15%)
- 4) Evaluasi AKIP (bobot 25%)

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap target Tahun 2023

Realisasi Indeks AKIP BPOM di Tarakan Tahun 2023 belum dapat dilaporkan dikarenakan belum ada nilai RB yang dikeluarkan oleh Inspektorat.

b. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Alternatif solusi :

1. Melakukan rapat evaluasi bulanan untuk memonitoring capaian kinerja dan realisasi anggaran setiap bulan
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan WBS secara berkala
3. Meningkatkan capaian kinerja sesuai dengan target kinerja utama yang telah ditetapkan.

c. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Penetapan target kinerja harus berdasarkan perhitungan yang matang dan dituangkan dalam kertas kerja
2. Pembuatan laporan kinerja sesuai dengan pedoman dan dilaporkan tepat waktu
3. Pengisian Monev Online dilaksanakan secara tepat waktu
4. Rapat kinerja bulanan untuk membahas capaian kinerja, kendala serta tindak lanjut yang akan dilaksanakan

5. Publikasi hasil capaian kinerja ke subsite Balai POM Tarakan agar kinerja Balai POM Tarakan dapat diketahui oleh masyarakat.

d. Tindak lanjut hasil evaluasi

Tabel 50 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023	-	Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023	Juli 2023
2	Menyusun Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023	-	Penyusunan Laporan Keuangan	Juli 2023
3	Melakukan monev SKP	-	Monev SKP Triwulan II	Juli 2023
4	Rapat Evaluasi Internal	-	Melaksanakan Rapat Evaluasi Internal setiap bulan	Sepanjang Tahun 2023

Sasaran Kegiatan 9

Terwujudnya SDM Balai POM di Tarakan yang berkinerja Optimal



Sasaran Kegiatan ke-9 yaitu Terwujudnya SDM Balai POM di Tarakan yang berkinerja optimal yang merupakan *learning & growth perspektif*, dihitung berdasarkan capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Tarakan.

A.9.1 Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Tarakan

Tabel 51 Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Kinerja	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian s.d. Tahun n	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN	86,15	-	-	-

Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Tarakan adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS yang terakhir.
2. Kompetensi mengukur data/informasi mengenai Riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti PNS dan memiliki kesesuaian dengan tugas jabatan.
3. Kinerja mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja.

4. Disiplin mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman disiplin yang pernah diterima PNS dalam waktu 5 tahun terakhir.

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap target Tahun 2023

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Tarakan Tahun 2023 belum dapat dilaporkan dikarenakan belum ada hasil penilaian dari Biro SDM.

b. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Alternatif solusi :

1. Melakukan pengusulan Diklat Kepemimpinan untuk pejabat struktural ke PPSDM
2. Melakukan pengembangan kompetensi pegawai melalui Aplikasi IDEAS

c. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Melaksanakan monev pengembangan kompetensi pegawai secara rutin sehingga dapat mengetahui pegawai yang belum tercapai nilai pengembangan kompetensi
2. Melaksanakan monev kinerja pegawai secara triwulanan untuk mengetahui kemajuan kinerja pegawai
3. Pengembangan kompetensi pegawai melalui IDEAS untuk mencukupi angka kebutuhan JP
4. Menjalankan sistem reward punishment pegawai sebagai kompensasi evaluasi kinerja dan kedisiplinan pegawai
5. Pemantauan disiplin pegawai baik dalam kehadiran maupun pelaksanaan apel / upacara

d. Tindak lanjut hasil evaluasi

Tabel 52 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pemantauan Kinerja Pegawai	-	Pelaporan SKP	Setiap Triwulan
2.	Pemantauan Pengembangan Kompetensi Pegawai	-	Pemantauan Pengembangan Kompetensi Pegawai 20 JP	Setiap Triwulan

Sasaran Kegiatan 10

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan



Sasaran Kegiatan ke-10 yaitu Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan yang merupakan *learning & growth perspektif*, dihitung berdasarkan capaian 2 indikator kinerja yaitu :

A.10.1.Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Tabel 53 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Indikator Kinerja	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian s.d. Tahunan	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	30	-	-	-

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap target Tahun 2023

Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Balai POM di Tarakan Tahun 2023 belum dapat dilaporkan dikarenakan belum ada hasil assesment dari P3OMN sampai dengan Triwulan II.

b. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Pengembangan kompetensi pegawai sesuai standar yang dipersyaratkan
2. Pengadaan media, reagen dan beberapa peralatan penunjang di Tahun 2022
3. Rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua komponen penilaian dan capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

A.10.2 Indeks Pengelolaan data dan Informasi Balai POM di Tarakan yang Optimal

Tabel 54 Indeks Pengelolaan data dan Informasi yang optimal

Indikator Kinerja	Target s.d. Tw II 2023 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian s.d. Tw II	% Capaian s.d Tahun n	Kriteria
Indeks Pengelolaan data dan Informasi yang optimal	2,75	2,75	1,98	72	72	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan pada UPT yaitu SIPT, SPIMKer Data Keracunan
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi Indeks Pengelolaan data dan Informasi yang optimal yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan I adalah sebesar nilai 1,98 dari target nilai 2,75 sehingga capaian yang diperoleh adalah 72% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap target Tahun 2023

Realisasi Indeks Pengelolaan data dan Informasi yang optimal yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan I adalah sebesar nilai 1,98 dari target Tahunan nilai 2,75 sehingga capaian yang diperoleh adalah 72% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Capaian tidak mencapai target karena pemanfaatan SIPT, Spimker, Berita, dan Sharing Folder rendah
2. Kendala terkait pemanfaatan Spimker adalah pelaporan data Spimker oleh Rumah Sakit tidak disampaikan terlebih dahulu ke Balai POM di Tarakan dan langsung dikirim ke BPOM Pusat sehingga data yang telah diinput tidak diverifikasi kembali oleh Balai

3. Terdapat kendala SIPT yaitu belum adanya update dari Pusdatin terkait dengan penginputan data intensifikasi pangan

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Penginputan hasil kegiatan pemeriksaan, sampling dan pengujian yang konsisten ke aplikasi SIPT.
2. Monitoring penggunaan email corporate pegawai setiap bulan.
3. Pembuatan berita aktual setiap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk kemudian di upload ke subsite Balai POM di Tarakan.
4. Pemanfaatan sistem informasi seperti BOC dan sharing folder oleh pegawai

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Tabel 55 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan pemanfaatan sharing folder, SIPT, Spimker, dan Berita setiap bulan	-	Peningkatan pemanfaatan sharing folder, SIPT, Spimker, dan Berita setiap bulan	Sepanjang Tahun 2023
2.	Membuat monev setiap bulan untuk monev pengisian data Spimker oleh Rumah Sakit	-	Monev setiap bulan untuk monev pengisian data Spimker oleh Rumah Sakit	Sepanjang Tahun 2023
3.	Setiap fungsi agar membuat berita terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan	-	Publikasi Berita terkait kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing fungsi	Sepanjang Tahun 2023

Sasaran Kegiatan 11

Terkelolanya Keuangan Balai POM di Tarakan secara Akuntabel



Sasaran kegiatan ke-11 yaitu Terkelolanya Keuangan Balai POM di Tarakan secara Akuntabel diukur dari indikator kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tarakan.

A.11.1. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tarakan

Tabel 56 Nilai Kinerja Anggaran

Indikator Kinerja	Target s.d. Tw II 2023 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian s.d. Tw II	% Capaian s.d. Tahun n	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran	50	91,80	72,57	145,14	79,05	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dengan rumus:

$$(Nilai EKA \times 60\%) + (Nilai IKPA \times 40\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan, pelaksanaan anggarandan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. delapan indikator pembentuk IKPA, antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP , dan Capaian Output. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.

22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan II adalah sebesar 72,57% dari target 50% sehingga capaian yang diperoleh adalah 145,14% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap target Tahun 20223

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan II adalah sebesar 72,57% dari target tahunan 91,80% sehingga capaian yang diperoleh adalah 79,05% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi.**

c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian di atas 120% karena masih berada di triwulan II dan target yang ditetapkan di triwulan II terlalu rendah. Namun capaian terhadap target tahunan untuk indikator ini masih sangat rendah dimana sampai dengan Bulan Juni 2023, nilai EKA yang diperoleh adalah sebesar 57,54 dan nilai IKPA yang diperoleh 95,12. Rendahnya nilai IKPA dan EKA ini dikarenakan tingginya deviasi yang disebabkan oleh penyusunan RPD triwulan II kegiatan KIE Tomas yang direncanakan akan dilaksanakan di triwulan II dengan anggaran yang besar namun kegiatan KIE tersebut tidak dapat dilaksanakan di triwulan II dikarenakan jadwal Tokoh Masyarakat yang bersangkutan sangat padat sehingga kegiatan KIE Tomas direncanakan dilaksanakan di awal triwulan III.

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

1. Melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di Keuangan seperti: revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP, rekon LPJ bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, retur SP2D, perencanaan kas (Renkas), pengembalian/kesalahan SPM, dispensasi penyampaian SPM, pagu minus, konfirmasi capaian output dengan teliti dan cermat.
2. Melakukan perbaikan terhadap nilai EKA yang merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu realisasi anggaran, konsistensi RPD awal, konsistensi RPD akhir, capaian keluaran kegiatan dan efisiensi.
3. Monitoring Capaian Output dan Anggaran tiap bulan.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (Internal maupun eksternal)

Tabel 57 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan kegiatan terkait keuangan dengan lebih teliti dan cermat	-	Revisi RPD sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh DJPb	Sepanjang Tahun 2023
2.	Melakukan perbaikan terhadap Nilai EKA	-	Monitoring RVO dan Realisasi Anggaran	Sepanjang Tahun 2023-

3.2 Realisasi Anggaran

Pagu Balai POM di Tarakan untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp 15.155.947.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp6.630.012.292,- atau sebesar 44,98%. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 58 Realisasi Anggaran TW I Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	% Persentase
1	Belanja Pegawai	3,317,171,000	1,782,274,513	1,534,896,487	53,73
2	Belanja Barang	9,254,998,000	2.812.962.041	6,442,035,959	30,40
3	Belanja Modal	2,167,749,000	2.034.775.738	132,973,262	93,87
Total		14,739,918,000	6,630,012,292	8,109,905,708	44,98

Realisasi dan capaian anggaran tiap indikator kegiatan Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 59 Realisasi dan Capaian Anggaran tiap Indikator Triwulan II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	VOLUME					ANGGARAN		
			TARGET 2023	TARGET Tw II	REALISASI	CAPAIAN THD TARGET Tw II	CAPAIAN THD TARGET 2023	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
a	b	c		d	e	f (e/d*100)		g	h	i (h/g*100)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	91	95,83	105,31	105,31	Rp 67.148.550	Rp 15.823.903	23,57
2		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	100	119,05	119,05	Rp 48.473.800	Rp 9.822.840	20,26
3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,5	90,5	100	110,50	110,50	Rp 67.148.550	Rp 15.823.903	23,57
4		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	76	100	131,58	131,58	Rp 48.473.800	Rp 9.822.840	20,26
5		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90	0	-	0,00	Rp 22.200.800	Rp 1.398.365	6,30
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	73	Target tahunan	-	-	-	Rp 2.290.623.950	Rp 560.741.326	24,48
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90,5	Target tahunan	-	-	-	Rp 96.741.050	Rp 28.025.440	28,97
8	-masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	70	Target tahunan	-	-	-	Rp 195.158.050	Rp 69.435.882	35,58
9		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	89	Target tahunan	-	-	-	Rp 274.148.350	Rp 153.839.035	56,12

10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100,00	100,00	Rp 89.452.800	Rp 30.231.800	33,80
11		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83	83	80,3	96,75	96,75	Rp 118.865.800	Rp 30.231.800	25,43
12		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	50	50,00	50,00	Rp 19.583.250	Rp 4.711.300	24,06
13		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	61,11	101,85	101,85	Rp 22.424.600	Rp 2.342.000	10,44
14		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	71	60	84,51	84,51	Rp 95.510.200	Rp 25.622.840	26,83
15		Indeks Pelayanan Publik	3,75	Target tahunan	-	-	-	Rp 747.764.300	Rp 89.303.900	11,94
16		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT	75	40,00 (progres)	40	100,00	53,33	Rp 53.074.750	Rp 8.560.560	16,13
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi,	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,3	92,3	89,97	97,48	97,48	Rp 2.295.101.450	Rp 560.928.826	24,44
18	edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	27	55,00 (progres)	55	100,00	-	Rp 256.785.000	Rp 58.584.720	22,81
19		Jumlah desa pangan aman	5	45,00 (progres)	35	77,78	-	Rp 336.143.000	Rp 22.603.100	6,72
20		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4	80,00 (progres)	40	50,00	-	Rp 79.029.000	Rp 412.396.721	521,83
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	40	33,83	84,58	33,83	Rp 563.805.250	Rp 483.215.328	85,71
22		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	40	31,32	78,30	31,32	Rp 553.292.500	Rp 477.214.265	86,25

23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94	42,5	70	164,71	74,47	Rp 285.243.000	Rp 82.138.253	28,80
24	Terwujudnya tatakelola	Indeks RB UPT	78,8	Target tahunan	-	-	-	Rp 2.181.846.900	Rp 1.033.974.756	47,39
25	pemerintahan UPT yang	Nilai AKIP UPT	77	Target tahunan	-	-	-	Rp 1.305.840.500	Rp 609.858.945	46,70
26	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,15	Target tahunan	-	-	-	Rp 1.829.346.300	Rp 782.582.115	42,78
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	30	Target tahunan	-	-	-	Rp 1.013.163.000	Rp 938.977.944	92,68
28	makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,75	2,75	1,980	72,00	72,00	Rp 73.240.000	Rp 73.147.000	99,87
29	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,8	50	72,57	145,14	79,05	Rp 126.318.500	Rp 38.652.588	30,60

Realisasi dan capaian anggaran tiap output kegiatan triwulan II tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 60 Realisasi dan capaian anggaran tiap output kegiatan triwulan II tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT		VOLUME			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
a	b	c	d	e	f (e/d*100)	g	h	i (h/g*100)
1	3165. AEA. 001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	12	6	50	Rp 97.835.000	Rp 30.533.405	31,21
2	3165. BAH. 001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	4	1	25	Rp 46.709.000	Rp 9.218.000	19,73

3	3165. BKB. 001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0,65	65	Rp 596.635.000	Rp 173.205.618	29,03
4	3165. BMB. 001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	36	18	50	Rp 86.800.000	Rp 12.828.000	14,78
5	3165. CAB. 002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0,67	67,00	Rp 150.000.000	Rp 100.568.038	67,05
6	3165. CAN. 001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1	1	100	Rp 73.240.000	Rp 73.147.000	99,87
7	3165. EBA. 962	Layanan Umum	1	0,9	90	Rp 500.000.000	Rp 443.893.333	88,78
8	3165. PDD. 001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0,33	33	Rp 123.660.000	Rp 13.983.647	11,31
9	3165. QCD. U39	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Balai POM di Tarakan	2	2	100	Rp 233.762.000	Rp 72.179.036	30,88
10	3165. QDB. 001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	27	13,5	50,00	Rp 256.785.000	Rp 89.303.900	34,78
11	3165. QDB. 002	Desa Pangan Aman	5	2,500	50	Rp 336.143.000	Rp 58.584.720	17,43
12	3165. QDB. 003	Pasar aman dari bahan berbahaya	4	2	50	Rp 79.029.000	Rp 22.603.100	28,60
13	3165. QDC. 001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	1529 1	2879	18,83	Rp 4.526.400.000	Rp 1.109.656.80 1	24,52
14	3165. QDG. 001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	4	0,00	0,00	Rp 36.000.000	Rp 9.154.400	25,43
15	3165. QIA.0 01	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	76	32,00	42,11	Rp 129.508.000	Rp 33.697.900	26,02

16	3165. QIA.0 05	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	368	185,0 0	50,27	Rp 187.515.000	Rp 57.702.153	30,77
17	3165. QIA.0 08	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	15	15,00	100,0 0	Rp 15.260.000	Rp -	0,00
18	3165. QIC.0 01	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	35	20,00	57,14	Rp 69.978.000	Rp 25.107.000	35,88
19	3165. QIC.0 04	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	254	125,0 0	49,21	Rp 621.934.000	Rp 153.466.167	24,68
20	3165. RAB. 001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0,48	48,00	Rp 1.955.554.000	Rp 1.869.565.70 0	95,60
21	6384. EBA. 994	Layanan Perkantoran	1	0,49	48,70	Rp 5.033.200.000	Rp 2.271.614.37 4	45,13

Pengelolaan anggaran Balai POM di Tarakan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Tarakan dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- Percepatan pengadaan barang dan jasa

3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi anggaran yang dilaksanakan Balai POM di Tarakan tahun 2023
Triwulan II sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 61 Tingkat Efisiensi Anggaran

No	Program/Kegiatan/Output	% Output	% Input	IE	TE	Capaian TE
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	50,00	31,21	1,60	0,60	Efisien
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	25,00	19,73	1,27	0,27	Efisien
3	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	65,00	29,03	2,24	1,24	Efisien
4	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	50,00	14,78	3,38	2,38	Efisien
5	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	67,00	67,05	1,00	- 0,00	Efisien
6	Perangkat pengolah data dan komunikasi	100,00	99,87	1,00	0,00	Efisien
7	Layanan Umum	90,00	88,78	1,01	0,01	Efisien
8	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	33,00	11,31	2,92	1,92	Efisien
9	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Balai POM di Tarakan	100,00	30,88	3,24	2,24	Efisien
10	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	50,00	34,78	1,44	0,44	Efisien
11	Desa Pangan Aman	50,00	17,43	2,87	1,87	Efisien
12	Pasar aman dari bahan berbahaya	50,00	28,60	1,75	0,75	Efisien
13	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	18,83	24,52	0,77	- 0,23	Tidak Efisien
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	0,00	25,43	-	- 1,00	-
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	42,11	26,02	1,62	0,62	Efisien
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	50,27	30,77	1,63	0,63	Efisien
17	Sampel pangan fortifikasi yang	100,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-

	di periksa oleh UPT					
18	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	57,14	35,88	1,59	0,59	Efisien
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	49,21	24,68	1,99	0,99	Efisien
20	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	48,00	95,60	0,50	- 0,50	Tidak Efisien
21	Layanan Perkantoran	48,70	45,13	1,08	0,08	Efisien

Pada Triwulan II Balai POM di Tarakan melaksanakan 21 (dua puluh satu) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil sebanyak 2 output masuk kategori **Tidak Efisien** dan sebanyak 17 output masuk kategori **Efisien** sedangkan 2 output **Tidak Dapat Disimpulkan** karena belum ada realisasi volume sampai dengan Triwulan II. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar output efisien.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2023 Balai POM di Tarakan menyajikan hasil pengukuran terhadap 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan dengan 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama. Secara garis besar pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Tarakan dengan rata-rata capaian sebesar 91,73% (Belum Memenuhi Ekspektasi) . Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Persentase obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 95,83%,
 - b. Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 100%,
 - c. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 100%, dan
 - d. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 100%
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan yang ditunjukkan dengan capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT dengan capaian masih 0% dikarenakan belum ada hasil survei yang dikeluarkan oleh PRKOM.
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan dengan capaian masih sebesar 0% dikarenakan belum adanya hasil survei yang dikeluarkan oleh PRKOM dan Inspektorat Utama. Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:

- a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan sebesar 0%
 - b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan sebesar 0%
 - c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM sebesar 0%
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tarakan dengan rata-rata capaian sebesar 86,21% (Belum Memenuhi Ekspektasi). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 100%.
 - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 80,30%.
 - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 50%.
 - d. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 61,11%.
 - e. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 60%
 - f. Indeks Pelayanan Publik sebesar 0%
 - g. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik sebesar 40%
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan dengan rata-rata capaian sebesar 80,78% (Belum Memenuhi Ekspektasi). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
- a. Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan sebesar 89,97%.
 - b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman progress 55%
 - c. Jumlah desa pangan aman progress 35%

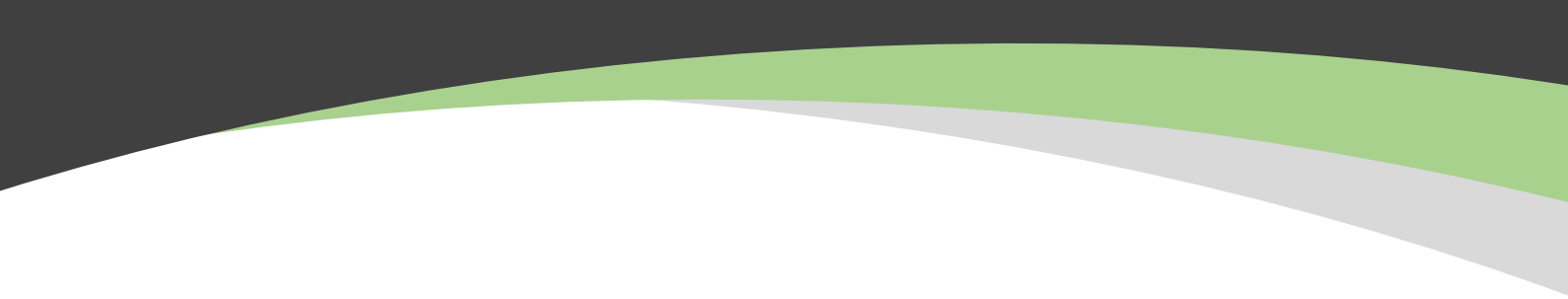
- d. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya progress 40%
- 6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan dengan rata-rata capaian sebesar 81,44% (Belum Memenuhi Ekspektasi). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 33,83%.
 - b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 31,32%
- 7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing- masing wilayah kerja Balai POM di Tarakan dengan capaian sebesar 164,71% (Tidak Dapat Disimpulkan) ditunjukkan dengan capaian IKU persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan sebesar 70%.
- 8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Tarakan yang optimal dengan rata-rata capaian masih sebesar 0% dikarenakan hasil penilaian pembangunan Zona IntegritaS dan Evaluasi AKIP Tahun 2023 belum dikeluarkan oleh Inspektorat. Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Indeks RB UPT sebesar 0%
 - b. Indeks AKIP UPT sebesar 0%
- 9. Terwujudnya Balai POM di Tarakan yang berkinerja optimal dengan IKU Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Tarakan dengan capaian masih sebesar 0% dikarenakan belum adanya hasil survei oleh Biro SDM.
- 10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan rata-rata capaian 72% (Tidak Memenuhi Ekspektasi). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP masih sebesar 0% dikarenakan belum adanya hasil assesment dari P3OMN.
 - b. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal sebesar 1,98.

11. Terkelolanya Keuangan Balai POM di Tarakan secara akuntabel dengan rata-rata capaian sebesar 145,14% (Tidak Dapat Disimpulkan). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU NKA sebesar 72,57%..

4.2 SARAN

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2023 triwulan II, perlu dilakukan langkah – langkah strategis untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Percepatan pengadaan reagen, media dan alat laboratorium (Detektor PDA) pada triwulan III Tahun 2023 sehingga pengujian dapat berjalan secara optimal dan paramater pengujian terpenuhi sehingga dapat mencapai target di triwulan selanjutnya.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap realisasi fisik dan anggaran, serta terhadap nilai IKPA.
3. Rencana Penarikan Dana (RPD) agar dihitung dengan terukur dan terencana agar realisasi anggaran terealisasi sesuai dengan rencana penarikannya sehingga deviasi tidak terlalu besar berdampak pada perhitungan nilai IKPA
4. Melaksanakan perencanaan kegiatan yang matang serta tindak lanjut yang akan dicapai agar target di triwulan selanjutnya dapat tercapai.
5. Mengikuti perkembangan dan pengembangan kompetensi secara rutin melalui webinar dan di sesuaikan dengan kebutuhan serta perencanaan pengembangan kompetensi di Balai POM di Tarakan.
6. Meningkatkan KIE dan pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat.
7. Memperkuat koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah melalui pelaksanaan penandatanganan MoU terkait penguatan pengawasan Obat dan Makanan



LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Balai POM di Tarakan
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herianto Baan, S.Si., Apt.

Jabatan : Kepala Balai POM di Tarakan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

TARAKAN, 26 Desember 2022

Pihak Pertama

Herianto Baan, S.Si., Apt.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Balai POM di Tarakan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	73
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90.5
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	89
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.75

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	75
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.3
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	27
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	3
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	78.8
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	77
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.15
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.75
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.8
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	30
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90

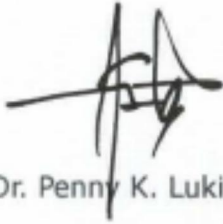
Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
15,155,947,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

TARAKAN, 26 Desember 2022

Pihak Pertama



Herianto Baan, S.Si., Apt.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2023



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Balai POM di Tarakan
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat		91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	70.335.550, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	47.064.800, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	70.335.550, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	47.064.800, 00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	26.139.300, 00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												73	2.274.163.300, 00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												90.5	113.843.050, 00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												70	197.868.550, 00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												89	272.931.950, 00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	84.640.800, 00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	126.004.300, 00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	17.119.250, 00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	21.859.600, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	127.988.700, 00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT							3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	757.610.700, 00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	75	44.911.750, 00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	2.278.118.300, 00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	5	20	20	30	30	55	55	70	70	93	96	27	256.785.000, 00
19.	Jumlah desa pangan aman	5	20	20	25	25	45	60	65	70	78	91	3	336.143.000, 00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	555.628.250, 00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	545.115.500, 00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0	5	10	15	27.5	42.5	57.5	77.5	85	90	94	94	282.133.000, 00
23.	Indeks RB UPT												78.8	2.122.912.000, 00
24.	Nilai AKIP UPT												77	1.325.503.000, 00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												86.15	1.856.352.000, 00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												30	1.017.693.000, 00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	73.240.000, 00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	0	10	20	30	40	50	60	70	75	80	85	91.8	127.413.000, 00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	25	25	30	60	80	80	80	95	100	100	3	79.029.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Total														15.155.947.000, 00

TARAKAN, 28 Desember 2022

Kepala Balai POM di Tarakan



Herianto Baan, S.Si., Apt.



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN

Jl. Jend. Sudirman No. 16 RT. 03, Kota Tarakan 77111

Telp. (0551) 23636, Fax : (0551) 23636

Email : bpom_tarakan@pom.go.id ; Website : tarakan.pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN

NOMOR HK.02.02.31B.31B5.10.22.146 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN NOMOR HK.02.02.31B.31B5.12.21.2211 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN TAHUN 2022

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN NOMOR HK.02.02.31B.31B5.12.21.2211 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja (Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Oktober 2022.

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 20 Oktober 2022

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
TARAKAN



HERIANTO BAAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN
NOMOR HK.02.02.31B.31B5.10.22.146 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN
NOMOR HK HK.02.02.31B.31B5.12.21.2211 TAHUN
2021 TENTANG RENCANA KINERJA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN
TAHUN 2022

**RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN
TAHUN 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,4
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80,63
		Indeks Kepuasan Masyarakat	88

		terhadap Layanan Publik BPOM	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	88
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76
		Indeks Pelayanan Publik	3,94
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	61
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,4
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		Jumlah desa pangan aman	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3
6	Meningkatnya efektivitas	Persentase sampel Obat yang	100

	pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	diperiksa dan diuji sesuai standar	
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	92
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	77,1
		Nilai AKIP UPT	82,2
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	25
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI TARAKAN



HERIANTO BAAN

MATRIKS RAPK TRIWULAN II

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023 (menggunakan koma dan tanpa satuan%)	JUNI	Definisi		Realisasi s.d bulan JUNI			
					Pembilang	Penyebut	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,00	91,00	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	48	95,83	105,31	105,31
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	84,00	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	8	100,00	119,05	119,05
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,50	90,50	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	15	100,00	110,50	110,50
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00	76,00	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	2	100,00	131,58	131,58

1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	90,00	Jumlah Sampel pangan fortifikasi MS s.d bulan n	Total Sampel pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji s,d bulan n	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	73,00		Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90,50		Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	70,00		Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89,00		Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama		-	-	-	-

4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	rata2 (% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain + % rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s.d bulan n		-	100,00	100,00	100,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00	83,00	rata2 (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor) s.d bulan n		-	80,30	96,75	96,75
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n		50,00	50,00	50,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d bulan n	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s.d bulan n	18	61,11	101,85	101,85

4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,00	71,00	Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s.d bulan n	Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s.d bulan n	125	60,00	84,51	84,51
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	15	Indeks Pelayanan Publik	3,75		Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM		-	-	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	75,00	40,00	B01-B11 : isi progres capaian tahun n B12: rata2 (% UMKM OT yang MS + % UMKM Kos yang MS + % UMKM OT yang MS) s.d bulan n		-	40,00	100,00	40,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,30	92,30	Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukor		-	89,97	97,48	97,48
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	27,00	55,00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman tahun n		-	55,00	100,00	55,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	19	Jumlah desa pangan aman	5,00	45,00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan tahun n		-	35,00	77,78	35,00

5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4,00	80,00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas tahun n		-	40,00	50,00	40,00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	40,00	(Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar) s.d bulan n	(Jumlah target sampel Obat yang diperiksa + Jumlah target sampel Obat yang diuji) s.d bulan n	-	33,83	84,58	33,83
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	40,00	(Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar) s.d bulan n	(Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target sampel makanan yang diuji) s.d bulan n	-	31,32	78,30	31,32
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94,00	42,50	Perhitungan capaian s.d bulan n berdasarkan template perkara terlampir, Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over, Hasil Indeks RB dari Ittama		-	70,00	164,71	74,47
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB UPT	78,80				-	-	-	-
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	25	Nilai AKIP UPT	77,00		Hasil nilai AKIP dari Ittama		-	-	-	-
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,15		Hasil Evaluasi dari Biro Umum dan SDM		-	-	-	-

10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	30,00		Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional		-	-	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,75	2,75	hasil assesment oleh Pusdatin		-	1,9800	72,00	72,00
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,80	50,00	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)		-	72,57	145,14	79,05

Tarakan, 10 Juli 2023

Mengetahui,
Kepala Balai POM di Tarakan



[Signature]
Hendanto Gaan, S.Si., Apt



BALAI POM DI TARAKAN

Jl. Jend. Sudirman No. 16

bpom_tarakan@pom.go.id

